

**HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI DI RUTAN SALATIGA)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : SRI ARYANTI KRISTIANINGSIH
NO. POKOK MHS. : 11912717
BKU : HUKUM & HAM**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**

**HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI DI RUTAN SALATIGA)**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : SRI ARYANTI KRISTIANINGSIH
No. Pokok Mhs. : 11912717
BKU : HUKUM & HAM

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, Februari 2017

Anggota

Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.

Yogyakarta, Februari 2017

Anggota

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH

Yogyakarta, Februari 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Drs. H. Agus Triyanta, MA., MH.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku” ~
Filipi 4 : 13

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai” ~ Anonim

Karya yang penuh dengan perjuangan dan doa ini kupersembahkan untuk :

Mama dan Papa

Terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan perhatiannya
Tanpa mama dan papa, karya ini tidak akan pernah ada
Karya ini tidak sebanding dengan cinta kasih yang tulus dari mama dan papa

Suamiku tercinta Wisnu Sapto Nugroho

Terima kasih untuk segala dukungan dan cinta kasihnya yang tulus. Kebersamaan kita
merupakan momen kebahagiaan yang tidak ada bandingnya

Sahabat Penelitian di Rutan Salatiga

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Sri Aryanti Kristianingsih dengan disaksikan tim penguji tesis, dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Yogyakarta, Agustus 2016

Yang menyatakan,



Sri Aryanti Kristianingsih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong penulis melalui perjalanan yang sangat panjang dengan segala pengalaman manis maupun rintangan dan kesulitan yang ada hingga terselesainya karya sederhana ini.

Ide penulisan karya ini bermula dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penulis pada narapidana di RUTAN Salatiga. Ide ini kemudian berlanjut menjadi sebuah penelitian untuk menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Strata 2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ide sederhana yang tertuang dalam sebuah penelitian ini dapat terwujud karena dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang tidak akan pernah dapat penulis lupakan, oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pengelola Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, secara khusus Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penulis untuk menyusun karya sederhana ini.
2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si dan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis, yang dengan sangat sabar telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh dosen di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, yang telah sudi membagi ilmu, pengetahuan dan pengalamannya.

4. Mas Yusri, Mas Bambang, Pak Yuris, Mbak Ika, Mbak Desi dan semua staf di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
5. Farah, Yogi Zul Fadhli, Sutanto, dan Sumiardi, yang menjadi sahabat dan rekan seperjuangan di BKU HAM angkatan 27. Terima kasih untuk kebersamaan dan persahabatan selama ini.
6. Suamiku tercinta Wisnu Sapto Nugroho, atas perhatian, dorongan, dan cinta kasih yang terus menerus diberikan kepada penulis.
7. Papa, Mama, Omi, Adi, Tommy, Evan, dan Vian, yang telah banyak memberikan dukungan semangat maupun doa kepada penulis.
8. Sahabat penelitian, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun non material kepada penulis selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang sempurna dalam penulisan tesis ini, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Originalitas Penelitian	8
E. Kerangka Teori & Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional	15
G. Metode Penelitian	17
Bab II : Tinjauan Teoritis tentang Hak Asasi Manusia dan Pidanaan	23
A. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia & Pengaruhnya pada Pidanaan..	23
B. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia	28
C. Pidana Penjara Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan	34
D. Tahap-tahap Pemasarakatan	37

E. Bentuk Pembinaan Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan	39
F. Hak-hak Narapidana	41
G. Instrumen Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia bagi Narapidana ..	47
H. Perangkat Hukum Nasional tentang Hak Asasi Manusia bagi Narapidana	56
Bab III : Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di RUTAN Salatiga)	75
A. Peraturan Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	75
B. Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di RUTAN Salatiga	121
B1. Profil RUTAN Salatiga	121
B2. Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di RUTAN Salatiga	126
Bab IV : Penutup	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
Daftar Pustaka	150

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah pengaturan hak-hak Narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip HAM ; 2) Bagaimanakah praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan jenis penelitian sosio legal. Data-data penelitian melalui studi dokumen dan wawancara. Metode analisis adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia, sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Pelaksanaan hak-hak narapidana di RUTAN Salatiga sudah berjalan cukup baik. Hak narapidana dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 maupun *non derogable rights* juga sudah dilaksanakan oleh RUTAN Salatiga, namun keterbatasan sarana dan pra sarana berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak tersebut. Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Demi hak-hak tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan meskipun ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi. Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana cukup baik, tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, meskipun tidak hafal secara detail. Peneliti menyarankan peraturan-peraturan tersebut perlu terus ditegakkan dan dilaksanakan di RUTAN maupun LAPAS, perlu peningkatan sarana dan pra sarana supaya pemenuhan hak-hak narapidana dapat optimal, perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada narapidana tentang hak-haknya secara menyeluruh, perlu dibangun kesadaran narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan bukan hanya demi mendapatkan haknya, serta pemahaman petugas Rutan akan hak-hak narapidana perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan akan hak-hak narapidana secara detail.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan kebijakan penal di Indonesia, para pelaku kejahatan yang tertangkap diproses secara hukum dan apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan hukuman. Salah satu hukuman atau pidana pokok adalah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dimana Pengadilan kemudian mengirim terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia bebas pada waktu yang telah ditentukan.

Di LAPAS, selain menjalani pidana hilang kemerdekaan, narapidana juga mendapatkan pembinaan dan nantinya setelah bebas seorang narapidana diharapkan dapat kembali kepada kehidupan bermasyarakat. Lopa sebagaimana dikutip oleh Latifa¹ menyatakan LAPAS bertujuan untuk membina masyarakat seutuhnya yang meliputi fisik dan mentalnya. Untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan ini, LAPAS di Indonesia telah melaksanakan usaha-usaha seperti pemberian pekerjaan yang ada di masyarakat, pemberian bimbingan dan penyuluhan, pendidikan agama dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Di dalam LAPAS tersebut juga diberikan penanaman rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia, penanaman jiwa musyawarah yang positif, serta diikutkan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan umum. Mengingat LAPAS adalah tempat pembinaan terhadap orang-orang terpidana agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya maka proses, petugas pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

¹ S. Latifa, *Perubahan Kepribadian Narapidana Sesudah Menerima Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Skripsi.* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1994), hal. 24

Pada kenyataannya, terkadang karena pertimbangan praktis dan jarak, banyak narapidana yang tidak berada dalam LAPAS tetapi dititipkan di Rumah Tahanan (RUTAN), yang seharusnya merupakan tempat tahanan sementara untuk mereka yang sedang dalam proses hukum atau untuk narapidana yang menjalani masa pidana kurang dari 1 tahun.

RUTAN maupun LAPAS melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan seperti tersebut di atas, meskipun dalam hal fasilitas dan sarana prasarana berbeda. RUTAN cenderung lebih terbatas dalam hal fasilitas dan sarana prasarana, mengingat tujuan awalnya hanya sebagai tempat menampung tahanan sementara maupun terpidana yang masa pidananya kurang dari 1 tahun.

Koentjoro² menyatakan bahwa tujuan pemidanaan meliputi 4 hal, yaitu: 1) *Incapacitation*, difokuskan untuk melindungi terpidana agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di masyarakat. 2) *Deterrence*, hukuman berat dilakukan untuk pencegahan agar di masa mendatang terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi. Jenis ini bisa juga dijadikan model bagi orang lain agar jera terhadap hukuman yang berat sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama. 3) *Retribution*, atau disebut juga hukum karma, yaitu seorang narapidana berhak menerima hukuman sebagai hasil kejahatan yang telah diperbuat. 4) *Rehabilitation*, dengan adanya kurungan penjara, terpidana diharapkan akan tobat kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih produktif.

Sementara, tujuan pemidanaan itu menurut konsep RUU KUHP tahun 2010 dalam pasal 54 adalah sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,

² Koentjoro, "Psikologi dan Perubahan Sosial", Makalah, Disampaikan pada *Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, April 2006.

serta mampu hidup bermasyarakat. (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (4) serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk membuat terpidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam Sistem Pemasarakatan yang menggantikan Sistem Pemenjaraan pada tahun 1964, penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum tersebut, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai³.

Selain itu, jika dilihat dari tujuan pidana sesuai RUU KUHP, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pidana sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pidana yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pidana tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi⁴.

Meskipun salah satu tujuan pidana pada RUTAN maupun LAPAS adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya pidana diharapkan terdapat koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu hidup

³ Thomas Sunaryo, Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasarakatan Indonesia (Jakarta,2001),hal 58

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal 29

bermasyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak semua terpidana yang bebas menjadi jera dan bertobat menjadi lebih baik. Hal tersebut nampak dari penambahan populasi tahanan maupun terpidana semakin meningkat tahun-tahun belakangan ini. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia mendata jumlah tahanan di Indonesia tahun 1994 adalah 28.595 orang, sedangkan tahun 2001 meningkat menjadi 35.925 orang⁵. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Golder, dkk pada tahun 2005 menunjukkan bahwa rasio atau jumlah para tahanan dewasa yang kembali ke penjara atau yang dikenal dengan istilah residivis terus meningkat⁶. Penelitian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah wargabinaan kasus narkoba meningkat 6 (enam) kali lipat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir⁷.

Hal tersebut membuat banyak masalah/kasus yang mungkin terjadi di penjara baik itu Rutan maupun LAPAS. Beberapa kasus tersebut antara lain: di LAPAS Laki-Laki Dewasa Kelas I Tangerang salah satunya adalah adanya jaringan pengedar narkoba di Bali, Surabaya dan Jakarta dikendalikan oleh narapidana yang mendekam di LAPAS tersebut⁸. Sipir Rutan Salemba menjual narkoba⁹, kasus narkoba di LAPAS Nusakambangan yang melibatkan pejabat¹⁰, dan Menteri Hukum dan HAM menemukan narkoba dan beberapa VCD Porno di LAPAS¹¹. Badan Narkotika Nasional menemukan 30 kasus narapidana yang mengendalikan produksi dan peredaran narkoba dari tahanan di Indonesia sejak tahun 2012¹². Kasus kerusuhan yang terjadi di LAPAS Kerobokan Bali pada 23 Februari 2012 yang dipicu perlakuan diskriminatif pada tahanan maupun narapidana. Adanya peristiwa penembakan yang terjadi di LAPAS Cebongan pada 23 Maret 2013 yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal dan

⁵ www.correct.go.id/ind/stsubs.html, Akses November 2005.

⁶ S. Golder, A. Ivanof, N.R.Cloud, K.L Besel, P. McKirnaen, E. Bratt, L.K Bledsoe, Evidence Based Practice With Adults in Jails and Prisons : Strategies, Practices, and Future Directions, *Best Practices in Mental Health*, Vol. 1, No. 2. (2005)

⁷ <http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=122#sthash.D2zIn3aO.dpuf> diakses tanggal 22 Juli 2013

⁸ BNN, *Jaringan Narkoba antara LP dan Luar LP Diungkap*, Majalah No.09 Tahun II/2005.

⁹ BNN, *Sipir Rutan Salemba Jual Narkoba*, Majalah No. 11 Tahun III/2005.

¹⁰ BNN, *Kasus Narkoba di Nusakambangan Libatkan Pejabat*, Majalah No. 02 Tahun III/2005.

¹¹ BNN, *Menteri Hukum dan HAM Temukan Narkoba di Lapas*, Majalah No. 10 Tahun III/2005.

¹² <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/14/064488179/Setahun-Ada-30-Kasus-Napi-Kendalikan-Narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2013

menyebabkan empat orang tahanan tersangka pengeroyok Kopassus tewas¹³. Kerusuhan di LAPAS Tanjung Gusta pada 11 Juli 2013 yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 212 narapidana kabur.

Di sisi lain, hasil penelitian dari Andrew dan Lawrence juga menunjukkan beberapa efek dari pemenjaraan, misalnya kesesakan atau *crowding* yang terjadi di penjara dewasa, yang diakibatkan oleh terbatasnya ruang/kamar sel penjara, serta tidak seimbangny kapasitas jumlah penjara dengan narapidana, dapat memicu tingkat agresivitas para tahanan/narapidana, sehingga dapat memicu tindak kekerasan di dalam penjara¹⁴. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tartaro, mengungkapkan bahwa desain tertentu dari ruang-ruang di penjara berpengaruh pada kecenderungan tahanan atau narapidana untuk melakukan bunuh diri, meskipun bukan merupakan sebab utama, tetapi yang lebih banyak menyebabkan adalah faktor stresor sosial, seperti adanya kondisi ketidaknyamanan, putus asa, atau perasaan sedih yang mendalam pada para tahanan atau narapidana¹⁵.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh James & Glaze¹⁶ menunjukkan bahwa di Amerika 74 % narapidana di Penjara Negara dan 76 % narapidana di Penjara Lokal mengalami permasalahan kesehatan mental. Senada dengan hal itu, Indiyah¹⁷ mengungkapkan 5 gangguan psikologis, yaitu : somatisasi, kecemasan, skizofrenia, depresi dan paranoia dialami oleh narapidana kasus narkoba.

Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan opini masyarakat bahwa manajemen penjara belum baik dan belum tentu memberikan efek jera, serta menguatkan anggapan

¹³ Ita Lismawati F. Malau; Daru Waskita. "4 Tersangka Pengeroyok Kopassus Ditembak Hingga Tewas". *VIVAnews*. Diakses 28 Maret 2013.

¹⁴ C. Lawrence & K. Andrew, The Influence of Percieved Prison Crowding on Male Inmates' Perception of Aggressive Events, *Aggressive Behavior*. Vol. 20, p. 273-283 (2004)

¹⁵ C. Tartaro, Suicide and Jail Environment : An Evaluation of Three Types of Institutions, Sage Publication, *Environment & Behavior*. Vol.35. No. 5. September 2003. p. 605-620. (2003)

¹⁶ DJ.James and LE. Glaze., Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates, *Bureau of Justice Statistic (BJS)*. September 2006, NCJ 213600. (2006)

¹⁷ Indiyah, Gangguan Psikologis pada Narapidana Kasus Narkoba, *Hasil Penelitian*. (Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala, 2001), hal 34.

masyarakat umum yang cenderung negatif terhadap pola dan gaya hidup tahanan maupun narapidana di penjara. Penjara seringkali dianggap sebagai "Perguruan Tinggi Kriminalitas", di mana penjara dianggap sebagai tempat studi banding dan tukar pengalaman sesama tahanan atau narapidana, sehingga masyarakat cenderung memberikan stempel negatif terhadap orang-orang yang pernah dipenjara.

Selain itu juga ditemukan berbagai macam permasalahan/kasus yang muncul di sebagian besar Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang ditengarai merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM)¹⁸, yaitu : 1). Jumlah penghuni berlebihan yang terjadi di hampir dua dari tiga sistem pemasyarakatan di seluruh dunia. Artinya, paling sedikit tiga orang dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk satu orang saja dan, yang paling parah di beberapa penjara adalah para narapidana terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri, sementara bagi yang memiliki uang bisa mendapatkan fasilitas yang baik. 2). Kelangkaan sumber daya sehingga bangunan-bangunan rusak dan tidak aman disertai kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah narapidana bertahan hidup hanya berkat perbekalan yang dibawa keluarganya. 3). Penyakit menular seperti AIDS/HIV yang cepat menyebar dan semakin tingginya angka kasus gangguan psikologis/penyakit jiwa. 4). Kekerasan dan kekejaman oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan di antara narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat menguasai lembaga pemasyarakatan tersebut sambil mengenakan kekuasaannya dengan menggentarkan para narapidana lain, dan juga kekerasan seksual yang sering terjadi. 5). Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat pembebasan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas juga dialami di Rutan Kelas IIB Salatiga. Data RUTAN Salatiga per 23 Pebruari 2013 menunjukkan bahwa dari 164 orang, 72 orang sudah

¹⁸ D.J.Cook, PJ. Baldin, J.Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara.*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008.)

berstatus narapidana yang beberapa di antaranya masa hukuman lebih dari 1 tahun, dan 92 orang masih berstatus tahanan. Menurut kepala Rutan Salatiga¹⁹ Rutan yang memiliki luas lahan 2000 m² tersebut memiliki kapasitas maksimal 100 orang, dengan demikian Rutan Kelas II B Salatiga mengalami *over capacity*. Permasalahan lain yang juga pernah muncul di Rutan Salatiga adalah terjadi pengeroyokan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan yang mengakibatkan salah seorang tahanan narkoba meninggal dunia²⁰.

Beberapa contoh dan paparan di atas, khususnya dari literatur, nampak menunjukkan bahwa penjara belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, secara khusus yang berkaitan dengan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat terpidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta belum terpenuhinya hak-hak narapidana selama dalam masa pidana penjara, sehingga dapat berpengaruh pada aspek kehidupan tahanan maupun narapidana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hak Narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, secara khusus studi dilakukan di Rutan Salatiga.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga ?

¹⁹ Solopos, 5 April 2011

²⁰ Solopos, 11 Oktober 2011.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan bagaimana implementasinya secara khusus di Rutan Salatiga.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Beberapa penelitian yang memfokuskan pada narapidana, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tartaro²¹ mengungkapkan bahwa desain tertentu dari ruang-ruang di penjara berpengaruh pada kecenderungan tahanan atau narapidana untuk melakukan bunuh diri, meskipun bukan merupakan sebab utama, tetapi yang lebih banyak menyebabkan adalah faktor stresor sosial, seperti adanya kondisi ketidaknyamanan, putus asa, atau perasaan sedih yang mendalam pada para tahanan atau narapidana. Penelitian Lawrence dan Andrew²² juga menunjukkan beberapa efek dari pemenjaraan, misalnya kesesakan atau *crowding* yang terjadi di penjara dewasa, yang diakibatkan oleh terbatasnya ruang/kamar sel penjara, serta tidak seimbangny kapasitas jumlah penjara dengan narapidana, dapat memicu tingkat agresivitas para tahanan/narapidana, sehingga dapat memicu tindak kekerasan di dalam penjara. Penelitian James & Glaze²³ menunjukkan bahwa di Amerika 74 % narapidana di Penjara Negara dan 76 % narapidana di Penjara Lokal mengalami permasalahan kesehatan mental. Ketiga penelitian tersebut dilakukan di luar negeri.

Sementara penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan narapidana adalah penelitian Indiyah²⁴ di LAPAS Klas II/A Wirogunan Yogyakarta tentang Gangguan Psikologis

²¹ Tartaro, op cit, hal 6

²² Lawrence & Andrew Lawrence, C & Andrew, K, The Influence of Percieved Prison Crowding on Male Inmates' Perception of Aggressive Events. *Aggressive Behavior*. Vol. 20,2004, p. 273-283

²³ James & Glaze, op cit, hal 6

²⁴ Indiyah, op cit hal 6

pada Narapidana Kasus Narkoba yang meliputi : somatisasi, kecemasan, skizofrenia, depresi dan paranoia. Penelitian yang lain dilakukan pada tahun 2009 oleh Kristianingsih tentang pemaknaan pemenjaraan dan efek pemenjaraan pada aspek kehidupan narapidana di Rutan Salatiga, yaitu : fisik, mental/psikologis, spiritual, karir/finansial, keluarga, dan sosial masyarakat²⁵.

Penelitian-penelitian tersebut baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri lebih melihat pada dampak/efek pemidanaan penjara pada aspek kehidupan narapidana. Penelitian-penelitian lainnya lebih melihat pada kebijakan pemidanaan dan pelaksanaannya secara terpisah, dengan fokus pada teori pemidanaan, dan tidak mengintegrasikan dengan Hukum HAM, seperti Nurwidiatmo pada tahun 2004 meneliti tentang Kebijakan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Jambi), Zulfa pada tahun 2006 meneliti tentang Pergeseran Pemidanaan di Indonesia, Sudiro pada tahun 2008 meneliti tentang Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasarakatan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur), Azriadi pada tahun 2011 meneliti tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasarakatan tentang Perlindungan Negara), Suryaman pada tahun 2011 meneliti tentang Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta, Kellina pada tahun 2012 meneliti tentang Pelaksanaan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Malang), Susetyo pada tahun 2012 meneliti tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*, dan Latif pada tahun 2013 meneliti tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo.

²⁵ Sri Aryanti.Kristianingsih, Pemenjaraan di Rutan Salatiga, *Tesis*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi, 2009)

Hal yang membedakan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan melihat mengetahui apakah pengaturan hak-hak Narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan bagaimana praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga.

E. KERANGKA TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

Ada dua teori yang relevan yang akan dipakai peneliti untuk memotret dan menganalisa masalah tersebut di atas, yaitu teori tentang pidana dan teori tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud teori pidana dalam penelitian ini adalah teori-teori dalam literatur hukum pidana yang terkait dengan pidana. Tujuan pidana menurut Tonggat²⁶ adalah sebagai berikut : 1) Teori *Retributive*, teori ini merupakan teori yang paling klasik tentang konsepsi pidana. Dalam pandangan ini diandaikan bahwa setiap individu itu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Pidana atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak kejahatan. 2). Teori Teleologis. Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori ini pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai sarana kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Pidana dimaksudkan sebagai alat untuk pencegahan baik yang bersifat umum maupun khusus. Hukuman sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. 3). *Retributive Teleologis*. Disebut juga sebagai aliran integratif, dimana pidana bersifat *retribution* maupun utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi.

Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10, pidana terdiri atas:

a. pidana pokok, yang meliputi : pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

²⁶ Tonggat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2004)

b. pidana tambahan, yang meliputi : pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Sementara, jenis-jenis pidana dalam konsep Rancangan KUHP Nasional diatur dalam pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan, pidana tambahan dimuat dalam pasal 64 ayat (1), yaitu berupa : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Sementara pidana mati menurut konsep Rancangan KUHP Nasional dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus, serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat (Pasal 63 jo. Pasal 84).

Penelitian ini akan difokuskan pada pidana penjara, sementara Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pidana Penjara/Pemasyarakatan, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- f. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- g. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- i. Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.
- l. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor. M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174.

Teori kedua yang dipakai dalam penelitian ini, teori Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia,²⁷ HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat²⁸. Menurut Rhoda E Howard²⁹, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari

²⁷ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal.11

²⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM* (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.5

²⁹ Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal.1.

tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhona KM Smith dkk³⁰ hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN).

Dalam rangka perlindungan HAM bagi narapidana terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan (Narapidana) atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*³¹, yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa/mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan,

³⁰ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, loc it., hal. 11

³¹ Peter Bachr dkk., (ed), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 671-704.

narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan. Jika narapidana masih berusia anak-anak, terdapat ketentuan internasional yang memberikan perlindungan HAM yaitu Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Peraturan Beijing), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985.

Selain itu, terdapat Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43 / 173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan³².

Ketentuan internasional yang mengatur perlindungan HAM bagi narapidana terdapat juga dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966³³. Kovenan ini sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, di antara pasal-pasal nya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, di antaranya Bagian III pasal 4, 5, dan 10.

Selain itu, terdapat Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

³² Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 549

³³ Lihat Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; PBB, Treaty Series, vol. 999, No. 1-14668 dan 1059, No. A-14668 (corrigendum). Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diberlakukan sejak tahun 1976) dan pada tahun 1989, Protokol Opsional Kedua (diberlakukan sejak tahun 1991).

Sementara, Perangkat Hukum Nasional tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana, meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR), U No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dan berpengaruh terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini berdasarkan pada perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum pidana dan hukum hak asasi manusia.

Hak Narapidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana

sebagian kemerdekaannya hilang. Hak-hak narapidana ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia³⁴. Dalam arti ini, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Definisi Yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat, baik secara konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional; Definisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konkret masyarakat. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral HAM. Makna etis HAM justru menyangkut problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik³⁵.

³⁴ Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia.*, loc.cit.hal.11

³⁵ A. Gunawan Setiardja. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila.* (Yogyakarta: Kanisius, 1993). hal.89-90

G. METODE PENELITIAN

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian ilmiah adalah adanya metode penelitian. Ketepatan penggunaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar pada dasar pemecahan sebuah persoalan yang muncul dalam penelitian. Dengan adanya ketepatan metode penelitian akan diperoleh suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan jenis penelitian sosio legal (Yuridis Sosiologis). Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³⁶. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan di Lapas, antara lain pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hak-hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rutan Salatiga. Subjek penelitian ini adalah Narapidana dan petugas Rutan Salatiga.

3. Sumber Data

Data penelitian ini meliputi :

a. Dokumen, meliputi :

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemidanaan/pemasyarakatan dan hak asasi manusia, seperti

³⁶ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press,1982) ,hal.10

Undang-Undang Dasar tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174. Selain itu ketentuan-ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM bagi tahanan maupun narapidana, seperti *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, *Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*, *International Covenant On Civil And Political Rights* yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur ilmu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun lembaga. Dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

Bahan hukum tertier yang diambil dari kamus hukum dan kamus-kamus lain yang relevan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Wawancara, yang dilakukan terhadap narapidana dan petugas di Rutan Salatiga.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier dan data hasil wawancara yang telah terkumpul tersebut diolah. Bahan hukum primer tersebut berupa materi peraturan perundang-undangan yang ada bersifat umum (tidak selalu berhubungan dengan permasalahan penelitian), diseleksi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan kebijakan pemidanaan dan perlindungan HAM bagi narapidana. Bahan-bahan hukum primer ini diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tertier. Kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara pada subjek penelitian, selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini mengacu pada konsep analisisnya Miles & Huberman (1994) tentang model alir dan interaktif, yang mengklasifikasikan analisis data ke dalam 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Tahap-tahap analisis tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

1. Reduksi data

Suatu proses yang diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain, yang ditemukan di lapangan, dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode, untuk menyesuaikan hasil penelitian. Data yang telah disederhanakan dan dipilih kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit dengan sifatnya masing-masing data, dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali, dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian. Proses reduksi data lebih memudahkan peneliti dalam menemukan ide-ide pokok dan data-data spesifik yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

2. Penyajian data (*data display*) merupakan langkah kedua.

Merupakan penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai. Matriks-matriks dalam penyajian data tersebut digunakan untuk memudahkan pengkonstruksian dalam rangka menentukan, menyimpulkan, dan menginterpretasi data. Selain itu, juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara ringkas dan cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan, jika dianggap masih kurang, atau belum lengkap, dapat segera dicarikan kembali datanya pada sumber yang relevan. Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian selanjutnya. Dalam penyajian data tersebut, hasil dari reduksi data yang telah

tersusun sebelumnya, disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan pernyataan yang utuh ataupun dikutip sebagian untuk kepentingan penelitian.

3. Kesimpulan (*conclusion dan drawing*)

Kegiatan analisis yang ketiga ini sangat penting. Dari permulaan pengumpulan data, seorang peneliti mulai mencari arti dari situasi-situasi tertentu, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat yang muncul.

Dalam kesimpulan atau verifikasi, hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar.

Miles & Huberman³⁷ lebih lanjut menjelaskan bahwa 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis data. Dengan demikian, 3 kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

Lincoln, dkk³⁸ mengemukakan tentang kriteria keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang terdiri atas beberapa kriteria, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

³⁷ MB.Miles & A. Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Method*. (California : Sage Publication 1994).

³⁸ LJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung : Rosdakarya, 2006).

2. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang sejarah perkembangan HAM dan pengaruhnya pada pemidanaan, HAM dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, pidana penjara berdasarkan prinsip pemasyarakatan, bentuk pembinaan narapidana berdasarkan prinsip pemasyarakatan, hak-hak narapidana, pengaturan hak-hak narapidana dalam instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : pada bab ini akan menguraikan Profil Rutan yang meliputi : sejarah singkat Rutan Salatiga; struktur organisasi dan tata kerja; visi, misi, sasaran, dan indikator; landasan hukum RUTAN; kapasitas dan keadaan Rutan Salatiga, data tahanan dan narapidana di Rutan Salatiga; Hak-hak narapidana dari perspektif HAM di Rutan Salatiga.

BAB IV : pada bab ini akan diberikan uraian yang berupa kristalisasi dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PEMIDANAAN

A. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Pengaruhnya pada Pidanaan

Jack Donnelly dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia,³⁹ HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat⁴⁰. Menurut Rhoda E Howard⁴¹, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhona KM Smith dkk⁴² hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Pemikiran HAM timbul karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut oleh para raja Inggris dan Prancis pada awal abad ke 17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak

³⁹ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal.11

⁴⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.5

⁴¹ Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, *HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal 1.

⁴² Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, loc it., hal 11

memiliki kekuasaan apa pun dan tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kekuasaan yang dipegang hanya oleh seorang tersebut mengakibatkan sulitnya pengawasan, tidak adanya demokrasi, dan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.

Konsep absolutisme dalam praktek di Negara Inggris dan Prancis tersebut memunculkan pemikiran tentang *Trias Politica*, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh John Locke dan Montesquieu. Teori *Trias Politica* ini memberikan pengaruh terhadap asas perkembangan demokrasi dalam sistem politik, dan adanya keharusan untuk mengakui HAM⁴³.

Perkembangan sejarah HAM dimulai dari penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Piagam tersebut mengatur perlindungan terhadap bangsawan dan gereja, antara lain berisi tentang penarikan pajak harus seijin *Great Council* yang anggotanya adalah kepala-kepala daerah, serta orang-orang bebas (*free man*) tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dipidana mati tanpa pertimbangan hukum, dan perlindungan hukum dilakukan secara tertulis. Berdasarkan isi Magna Charta tersebut, nampak bahwa kekuasaan raja tidak lagi absolut tetapi sudah ada pertimbangan dari *Great Council* maupun perlindungan dari hukum tertulis. Masalah pemenjaraan, pembuangan, maupun pidana mati juga mendapat perhatian serius, dimana pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil dan tidak hanya berdasarkan keputusan absolut dari raja⁴⁴.

Selanjutnya pada tahun 1628 parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights*, yang antara lain berisi : pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen, warga Negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, tentara tidak boleh

⁴³ Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul "Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia, disampaikan dalam *Penataran Hukum Humaniter*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Sakti, dan ICRC, Bogor, 1996, hal 1-2

⁴⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat : dalam Konteks Hak-hak Asasi Manusia.". Makalah disampaikan di *Perkuliah BKU HAM Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII*, Yogyakarta.

menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Meskipun *Petition of Rights* menimbulkan ketegangan antara Parlemen dan Raja Charles I yang menjadi raja waktu itu, pada akhirnya disetujui dan ditandatangani juga petisi tersebut.

Setelah itu, pada 1679 muncul apa yang dinamakan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum⁴⁵.

Kemudian pada tahun 1689 di Inggris terjadi *Glorious Revolution* yang ditujukan kepada Raja Charles II. Revolusi berakhir dengan ditandatanganinya *Bill of Rights*, yang antara lain berisi tentang : kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen; hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing; parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pada tahun 1776, wakil-wakil dari 13 daerah di Amerika Bagian Utara mengeluarkan *Declaration of Independence*, yang berisi : “Kami percaya bahwa semua kebenaran itu adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai Pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa di antaranya adalah hidup, kebebasan, dan` pengejaran kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintahan di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin dari yang diperintah”. Deklarasi tersebut amat revolusioner menurut ukuran jamannya. Deklarasi tersebut benar-benar dengan tegas menolak doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam.⁴⁶

⁴⁵ Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hal. 9

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 53.

Tahun 1789 di Perancis juga terjadi revolusi, dimana salah satunya menghasilkan *Declaration de Droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak (Asasi) Manusia dan Warganegara). Dalam revolusi tersebut muncul pula semboyan “Liberte, Egalite, Fraternite “ (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan). Pada tahun 1791, 1793, dan 1795 semua ketentuan tentang HAM dicantumkan seluruhnya dalam konstitusi Perancis⁴⁷.

Selanjutnya, pada saat perang dunia II, *Atlantic Charter* ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan” yang dikemukakan di depan Konggres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut meliputi : 1). Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*). 2). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*). 3). Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*). 4). Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Empat kebebasan yang diprakarsai oleh Roosevelt ini pada dasarnya merupakan tiang penyangga HAM yang paling pokok dan mendasar⁴⁸.

Sesudah Perang Dunia II timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal. Usaha pertama ke arah menetapkan standar ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi (*Commission on Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946⁴⁹. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang berisi 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam perlindungan terhadap HAM.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hubungan.*, loc.cit

⁴⁸ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1963), hal.199

⁴⁹ Miriam Budiarjo, *Demokrasi.*, op.cit.hal.147-148

Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia menjadi ikon bagi gerakan HAM kontemporer⁵⁰. Dalam kurun 18 tahun, *Declaration of Human Rights* 1948 juga menjadi cikal bakal bagi lahirnya dua kovenan, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang keduanya kelak akan menjadi acuan hampir semua negara di dunia dalam menggelorakan semangat perlindungan HAM. Sesudah itu di Eropa, proses penetapan standar diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an disusul dengan *African Charter on Human and People Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Manusia, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990) sebagai hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), Bangkok *Declaration (Regional meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, 1993)*, Vienna *Declaration (World Conference on Human Rights, 1993)* dan *Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization, 1993)*. Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara⁵¹.

Sehubungan dengan sejarah perkembangan HAM tersebut, menimbulkan pengaruh pada perubahan pemikiran terhadap cara pemidanaan. Perubahan pelaksanaan maupun cara pemidanaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan HAM, karena cara pemidanaan juga berhubungan sangat erat dengan aspek kemanusiaan.

Pada jaman dahulu, cara pemidanaan sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, khususnya untuk cara pidana mati. Terpidana dianggap benar-benar sebagai sampah tidak

⁵⁰ John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, (New York : Cambridge University Press, 2008), .hal.3

⁵¹ Miriam Budiarjo, *Demokrasi.*, op.cit.,hal.141.

berguna, sehingga sifat manusiawinya sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan dengan cara membuang ke lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian juga dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada narapidana.⁵²

B. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat dalam seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. UUD 1945

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994)

bahwa Indonesia mengakui adanya HAM, yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM. Dengan kata lain, HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental⁵³.

Di samping tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, penghormatan dan perlindungan HAM juga terdapat dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat 2 : “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin

⁵³ Naning, op cit, 72-73

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 30 ayat 1 : “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 30 ayat 2 : “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal 31 ayat 2 : ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 : “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Pasal 33 ayat 1 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 34 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS terjadi karena perubahan politik dalam negeri, dimana Pemerintah Kolonial Belanda saat itu tidak menginginkan Indonesia sebagai Negara kesatuan, namun sebagai negara federal. Untuk itu, supaya Belanda mau menyerahkan kembali kedaulatan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia, maka diambil kebijakan bentuk Negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi, sehingga UUD 1945 juga diganti dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS tersebut berdasarkan Keppres RIS tanggal 31 Januari 1950 No. 48 Lembaran Negara no 50-3 diundangkan tanggal 6 Februari 1950. Dalam Konstitusi RIS memuat suatu bagian khusus, yaitu bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang terdiri dari 26 pasal (pasal 7 sampai dengan pasal 33), yang isinya serupa dengan *Declaration of Human Rights*

dari PBB⁵⁴. Dengan menerima dan menetapkan Konstitusi RIS yang memuat bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, maka Deklarasi dunia tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 itu berlaku juga untuk Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Konstitusi RIS berusia pendek karena rakyat mendesak untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, konstitusi RIS diganti ke UUD Sementara 1950. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 50-56, Penjelasan Tambahan Negara no. 37, yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. UUDS 1950 juga memuat tentang bagian khusus tentang HAM seperti yang tercantum dalam Bagian V tentang Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia pada pasal 7 sampai dengan pasal 34.

Kumpulan hak-hak dalam UUDS 1950, antara lain :

- a. Hak bergerak dan tinggal dalam Negara (pasal 9)
- b. Hak meninggalkan negeri dan kembali lagi (pasal 9)
- c. Hak mendapatkan perlakuan yang jujur oleh hakim yang tidak memihak (pasal 13)
- d. Hak agar kediamannya tidak diganggu gugat (pasal 16)
- e. Hak mendapatkan jaminan terhadap rahasia surat menyurat (pasal 17)
- f. Hak memeluk agama dan beribadat (pasal 18 jo 43)
- g. Hak mengeluarkan pendapat (pasal 19)
- h. Hak berkumpul dan bersidang (pasal 20)
- i. Hak berdemonstrasi dan mogok (pasal 21)
- j. Hak untuk turut serta dan memangku pemerintahan (pasal 23)
- k. Hak untuk mempunyai milik perseorangan maupun bersama (pasal 26)
- l. Hak mendapatkan pekerjaan (pasal 28)

⁵⁴ K Wantjik Saleh, *Tiga Undang-undang dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hal 33-40

- m. Hak mendirikan serikat pekerja (pasal 29)
- n. Hak mendapatkan pengajaran (pasal 30)
- o. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (pasal 31)
- p. Hak mengajukan pengaduan (pasal 33)
- q. Hak permohonan petisi (pasal 33)
- r. Hak mendapatkan perlindungan keluarga (pasal 39)
- s. Hak pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (pasal 39)

Kumpulan larangan-larangan yang terdapat dalam UUDS 1950 , antara lain :

- a. Dilarang melakukan perbudakan dan perhambaan (pasal 10)
- b. Dilarang melakukan penyiksaan dan yang tidak mengenal perikemanusiaan dan penghinaan (pasal 11)
- c. Dilarang menangkap dan menahan tanpa hak di luar batas waktu yang sah (pasal 12)
- d. Dilarang mematikan hak perdata dan perampasan barang kepunyaan yang bersalah (pasal 15)
- e. Dilarang memasuki kediaman orang lain (pasal 16)
- f. Dilarang merampas harta miliknya dengan semena-mena (pasal 26)
- g. Dilarang melakukan pencabutan hak milik dan pemusnahan benda (pasal 27)

Masa berlaku UUDS 1950 tidak lama, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit Presiden tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan timbulnya ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur⁵⁵.

⁵⁵ Naning, Op Cit, hal 84-85

4. UUD Negara RI 1945

UUD 1945 sampai pada masa pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 tidak mengalami perubahan (amandemen). Namun, pada masa reformasi UUD 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen dilakukan dengan alasan sebagai berikut : lemahnya *check and balances* pada institusi-institusi kenegaraan, kekuasaan dominan berada di tangan presiden dengan hak prerogatif dan hak legislatif, pengaturan yang terlampaui fleksibel dan terbatasnya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak Asasi Manusia pada amandemen kedua dimasukkan dalam UUD 1945, yaitu termuat dalam Bab XA pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.

Komitmen Negara terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM makin nampak dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keppres No. 50 Tanggal 7 Juni 1993 sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Selain itu, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ini nampak pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi perlindungan HAM, antara lain : UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Pidana Penjara berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan

Sekarang ini Pidana Penjara di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari tata perlakuan terhadap terpidana, yang disebut prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sistem inilah yang menentukan arah dan batas-batas proses pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Kemudian istilah pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Dinas Kependidikan seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang Bandung. Oleh karena itu tanggal 27 April kemudian diperingati sebagai hari lahir pemasyarakatan. Melalui amanat presiden dalam konferensi tersebut, sistem kependidikan diubah menjadi sistem pemasyarakatan⁵⁶.

Pada tahun 1976 berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Dr Sahardjo,SH, dirumuskan prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan pada narapidana yang kemudian dikenal sebagai sepuluh prinsip pemasyarakatan Prinsip-prinsip Pemasyarakatan⁵⁷ adalah sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

⁵⁶ Thomas Sunaryo, Diktat ... op cit, hal.40

⁵⁷ Ibid, hal.60

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman.
5. Dalam kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu.
7. Bimbingan dan pembinaan harus didasarkan pada Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaannya.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru, sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif.

Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia mempunyai prinsip yang serupa dengan yang dianut oleh aliran “reintegrasi”. Pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisasi. Beberapa prinsip yang dikemukakan, yaitu ⁵⁸:

1. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara atau sistem perlakuan terpidana.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yaitu antara petugas – terpidana – masyarakat.
3. Tujuan pemasyarakatan adalah mencapai kesatuan hubungan hidup – kehidupan – penghidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat (dalam Konferensi Lembang 1964 disebut integritas hidup – kehidupan – penghidupan)

⁵⁸ Ibid, hal. 46

4. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, tetapi kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat.
5. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks.
6. Terpidana harus dipandang sebagai manusia makhluk Tuhan yang seperti manusia-manusia lainnya mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
7. Semua unsur yang terlibat dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan-segan untuk memberi maaf.
8. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotong-royongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dari kegotong-royongan.
9. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotong-royongan, tujuan harus dicapai melalui *self propelling adjustment* dan *readjustment*. Pendekatan yang harus dipakai ialah pendekatan antar sesama manusia.
10. Lembaga pemasyarakatan adalah unit operasional untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, bangunan hanya sarana.
11. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam LAPAS maupun RUTAN, sistem perlakuan yang diberikan berasas pada upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota keluarga dan masyarakat lingkungan, serta menyadarkan narapidana untuk bisa menyesuaikan diri dan menjadi masyarakat yang produktif.

D. Tahap-tahap Proses Pemasyarakatan

Tahap-tahap dari proses pemasyarakatan sepanjang narapidana yang bersangkutan dikenakan institusionalisasi adalah⁵⁹ :

1. Periode pembinaan institusionalisasi, yang didahului oleh tahap admisi dan orientasi dalam rangka persiapan pembinaan, selanjutnya tahap pembinaan permulaan disusul dengan tahap-tahap pembinaan lanjutan.
2. Periode transisi, yang mulai memberi kesempatan secara terbatas kepada pelanggar hukum untuk berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, melalui pemberian kesempatan terbatas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang serupa dengan program-program pembinaan yang telah diikutinya selama periode institusionalisasi (misalnya, pendidikan, keagamaan, pekerjaan, rekreasi).
3. Periode pembinaan non institusional, yang memberi kesempatan kepada pelanggar hukum untuk secara penuh berintegrasi dengan kehidupan masyarakat dengan pengawasan sekecil mungkin, melalui keikutsertaannya secara penuh dalam kegiatan-kegiatan masyarakat serupa dengan yang telah dilakukannya dalam periode transisi.

Proses pemasyarakatan tersebut juga berdasarkan pada tahap pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari segi pengamanan proses pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap, tergantung dari lamanya narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu⁶⁰ :

1. Tahap *maximum security*, yaitu dimulainya dari narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu narapidana didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan masa bebasnya dan

⁵⁹ Ibid, hal.63

⁶⁰ Ibid, hal. 64

lain-lain, serta diadakan penelitian untuk mengetahui tentang narapidana tersebut. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan dimana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama 1 bulan.

2. Tahap *medium security*, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 1/3 masa pidananya sampai dengan narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama. Ia sudah dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengawalan oleh Petugas Pemasyarakatan.
3. Tahap *minimum security*, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 1/2 masa pidananya sampai narapidana yang bersangkutan menjalani 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini narapidana sudah diasimilasikan ke luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olah raga, mengikuti pendidikan, bekerja di suatu tempat yang menetap (pagi berangkat dan sore hari pulang ke Lembaga Pemasyarakatan).
4. Tahap integrasi, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya sampai narapidana yang bersangkutan telah selesai masa pidananya. Apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, dapat diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat (PB).

Tahap-tahap yang dipaparkan di atas hanya apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.

E. Bentuk Pembinaan berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan

Macam-macam pembinaan yang dilakukan menurut Gunakarya (dalam Latifa)⁶¹, yaitu:

1. Pembinaan kepribadian, meliputi : kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, intelektual, hukum, dan hidup bermasyarakat. Pembinaan ini ditujukan terhadap mental, rohaniah narapidana sebagai bekal kembali ke masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian, meliputi : keterampilan yang mendukung usaha sendiri, keterampilan yang mendukung industri kecil, keterampilan yang sesuai bakat, serta keterampilan pendukung usaha industri pertanian dan perkebunan.

Arah pembinaan terutama ditujukan kepada :

1. Pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota masyarakat (Poernomo dalam Indiyah)⁶².

Secara garis besar menurut Sunaryo pembinaan narapidana meliputi⁶³ :

1. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat memperteguh iman para narapidana terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa. Usaha ini diperlukan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

⁶¹ S. Latifa, *Perubahan Kepribadian...op cit*, hal. 3

⁶² Indiyah, *loc.cit*

⁶³ Thomas Sunaryo, *Diktat...op cit*, hal.71

4. Pendidikan kemandirian/keterampilan. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya industri rumah tangga.
5. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.
6. Penyuluhan hukum dilakukan secara langsung. Metode pendekatan yang diutamakan adalah metode persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (PEKA).
7. Pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.
8. Kegiatan rekreasi yang diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani, melalui : olah raga, hiburan, membaca, dll.
9. Perpustakaan. Untuk mengisi waktu terluang dan guna menyalurkan minat baca maka disediakan perpustakaan.

Peneliti menyimpulkan bentuk pembinaan berdasarkan prinsip pemasyarakatan, meliputi pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota masyarakat.

F. Hak-hak Narapidana

Terdapat beberapa hak asasi manusia yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak termasuk Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, atau dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, termasuk saat seseorang menjadi narapidana. Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945⁶⁴:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998⁶⁵:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶⁶ :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ifdal Kasim berpendapat bahwa berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain⁶⁷:

- (1) hak atas hidup (*rights to life*);
- (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, deklarasi universal, undang-undang, peraturan domestik di Indonesia pengakuan tentang HAM yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warga Negara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar, meliputi hak-hak⁶⁸ :

1. Hak menentukan nasib sendiri
2. Hak atas hidup
3. Hak atas kebebasan (termasuk *privacy*)
4. Hak atas persamaan di muka badan-badan pengadilan
5. Hak atas keamanan diri
6. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan
7. Hak kebebasan berkumpul secara damai tanpa gangguan
8. Hak atas perlawanan terhadap penindasan
9. Hak untuk memilih dan menjalankan agama
10. Hak atas pemilikan harta

⁶⁴ Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945

⁶⁵ Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

⁶⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁷ Ifdal Kasim (editor), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, hal. 11

⁶⁸ Kumpulan pendapat dari Nurcholis Majid, Aisyah Aminy, dan T Mulya Lubis, yang tertuang dalam *Lokakarya Nasional II tentang HAM*, Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional Hak-HAM bekerja sama dengan pusat HAM PBB, Jakarta 24-26 Oktober 1994

11. Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah
12. Hak untuk memperoleh pendidikan
13. Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai
14. Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan kerja paksa yang kejam

Selain itu, setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak narapidana tersebut meliputi⁶⁹ :

1. Hak-hak berkomunikasi dengan pihak luar

Secara terbatas narapidana berhak untuk melakukan surat menyurat dengan keluarga dan handai taulan, memperoleh kunjungan, baik oleh keluarga, pengacara, maupun handai taulan.

2. Remisi

Narapidana yang selama menjalani masa pidananya memenuhi persyaratan berkelakuan baik, dapat diberikan remisi atau pengurangan hukuman.

3. Cuti

Hak cuti terdiri dari 3 macam, yaitu : a) Cuti untuk keperluan khusus, ialah cuti yang diberikan kepada narapidana apabila ia mempunyai keperluan penting sekali atau karena keperluan hukum. Dalam keperluan khusus ini harus dengan pengawasan oleh pihak kepolisian atau bila perlu oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. b). Cuti dalam rangka asimilasi, yaitu apabila narapidana telah berada dalam pembinaan tahap ketiga (*minimum security*) dan sudah berkelakuan baik atas penilaian sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka ia diberikan cuti pulang ke rumah tanpa pengawasan. Lama cuti ini tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam setiap kali cuti. c) Cuti menjelang bebas (CMB), yaitu apabila

⁶⁹ Thomas Sunaryo, Diktat...op cit hal. 79

narapidana setelah mendapat remisi terakhir masih mempunyai sisa pidana diberikan cuti menjelang bebas sebanyak sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

4. Asimilasi

Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat dan harus dikenalkan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk kunjungan dari atau pihak narapidana yang mengadakan kontak ke luar Lembaga Pemasyarakatan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini termasuk dalam pembinaan narapidana tahap ketiga.

5. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat dengan perjanjian, yaitu apabila narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya, paling sedikit telah menjalani 9 bulan masa pidananya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bebas bersyarat.

Hak-hak narapidana secara umum menurut pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

1. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Hak –hak narapidana berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan⁷⁰, yaitu :

1. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8.
Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
7. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti Menjelang Bebas, terdapa dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Hak-hak narapidana menurut berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara khusus yang berhubungan

⁷⁰ PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

dengan ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat mengalami perubahan melalui PP No 28 tahun 2006. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat⁷¹.

Hak-hak narapidana berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mengalami perubahan melalui PP No 28 tahun 2006, juga mengalami perubahan kembali melalui PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat⁷².

⁷¹ PP No 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁷² PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana di Lapas maupun Rutan, dapat dilihat dalam sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a). pengayoman
- b). persamaan
- c). pendidikan
- d). pembimbingan
- e). penghormatan harkat dan martabat manusia
- f). terjaminnya hak untuk langkah
- g). kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
- h). terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

G. Instrumen Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana

Aturan-aturan internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana tersebut antara lain :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah suatu Deklarasi yang menjadi dasar instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Deklarasi ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini juga merupakan interpretasi resmi terhadap semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM

dan kebebasan dasar bagi manusia tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama⁷³.

Sejak deklarasi ini lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara-negara di dunia, maka manusia telah memiliki peraturan untuk bertindak, yaitu peraturan internasional tentang hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak menurut cara tertentu, menerima pengaduan seseorang apabila hak dan kebebasannya tidak dihormati. Prinsip-prinsip yang sama tersebut bermanfaat bagi semua penduduk dunia dan apabila hak-haknya dilanggar mereka dapat menyampaikan protes.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengajak manusia agar menggalakkan, menjamin dan mengakui serta menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang telah ditetapkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada awalnya diterima oleh 49 negara, 9 abstain dan tidak ada dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang. Hak-hak yang diuraikan oleh deklarasi tersebut adalah mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya adalah merupakan sintesa antara konsep liberal barat dan konsep sosialis⁷⁴. Pasal 1 dan 2 DUHAM ini menegaskan, bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang sama dan berhak atas semua hak-hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan⁷⁵.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pemenuhan, penegakan,

⁷³ Rani Purwanti Kemalasari, *Instrumen-Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia* (The International Bill Of Human Rights), (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, 2012), hal.38.

⁷⁴ Sanwani, *Bahan kuliah HAM dan Sistem Hukum Indonesia* (Pasca Sarjana Fak Hukum USU, 2011)

⁷⁵ Lihat Pasal 1 dan 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

penghormatan HAM, demikian juga terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Deklarasi mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan atau Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (*Declaration on Protection of All Person from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Deklarasi ini menekankan perlindungan terhadap perbuatan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, maupun hukuman yang merendahkan martabat manusia harus diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi oleh status sipil (agama, suku bangsa, jenis kelamin), status sosial ekonomi (gelar, pangkat, kekayaan), status hukum (tahanan, narapidana).

3. Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*)⁷⁶

Peraturan ini telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997.

Peraturan ini merupakan cerminan suatu reaksi penologis terhadap keadaan Lapas yang merugikan dan cara-cara pembinaan yang tidak efektif. Peraturan ini memberikan jaminan pada cita-cita yang mengarah pada tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui perlakuan dalam lembaga yang lebih berperikemusiaan dan beradab.

⁷⁶ Peter Bachr dkk., (ed), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 671-704.

Tidak semua aturan internasional khususnya yang berhubungan dengan perlakuan terhadap narapidana dapat diterapkan di negara lain, dikarenakan beragamnya sistem hukum, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan peraturan ini, dengan adanya peraturan ini yaitu *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, tidaklah otomatis diadopsi dan menjadi pedoman sepenuhnya bagi sikap maupun perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin dalam aturan ini yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : akomodasi, makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, informasi kepada narapidana dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana mengidap kelainan jiwa⁷⁷.

4. Kumpulan Prinsip-Prinsip Utama Untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*).

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43 / 173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan⁷⁸.

Prinsip-prinsip tersebut secara tegas mengakui hak-hak asasi dari narapidana maupun tahanan. Bahkan, hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi maupun dikurangi hanya karena tidak

⁷⁷ Standard minimum rules on treatment of prisoners, diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977

⁷⁸ Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 549.

ada pengaturannya dalam kumpulan prinsip ini. Hal tersebut harus dilihat secara utuh pada seluruh dokumen internasional yang berhubungan dengan perlakuan maupun pembinaan terhadap narapidana. Secara implisit prinsip-prinsip ini juga mengharuskan setiap Negara untuk mengatur hak-hak narapidana dalam undang-undang Negara.

Terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir prinsip mengenai perlindungan bagi orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam kumpulan ini. Beberapa prinsip dalam kumpulan ini mengatur hak-hak narapidana, yaitu :

a. Prinsip 6 yang menyatakan :

“ Tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tidak satupun keadaan dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran untuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi dan merendahkan martabat⁷⁹.”.

b. Prinsip 16 ayat 1

“Segera setelah penangkapan dan setelah pemindahan dari suatu tempat penahanan atau pemenjaraan ke tempat lain, orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak memberitahu atau meminta aparat yang kompeten untuk memberitahu anggota keluarganya, atau orang-orang lain yang tepat yang dia pilih sendiri, tentang penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya atau tentang pemindahannya dari satu tempat ke tempat lain dan tempat ia ditahan”.

c. Prinsip 18 ayat 1

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pembela hukumnya”.

⁷⁹ Ibid, hal. 51.

d. Prinsip 19

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan berdasar hukum”.

e. Prinsip 24

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya”.

f. Prinsip 28

“ Seseorang yang ditahan atau dipenjara berhak memperoleh dalam batas-batas sumber yang tersedia, walaupun dari sumber-sumber umum, sejumlah bahan pendidikan, budaya dan informasi yang layak, dengan tunduk pada syarat-syarat yang pantas untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di tempat penahanan atau pemenjaraan “.

g. Prinsip 33 ayat 1

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggungjawab atas pengelolaan tempat penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa ulang atau memulihkan keadaan”.

5. Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat yang Lain (*Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Prinsip ini menekankan perlunya peran dokter dan peran medis dalam memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental para tahanan maupun narapidana seperti halnya mereka memberikannya kepada orang-orang yang bukan tahanan dan narapidana. Persamaan perlakuan ini seperti halnya dalam pemberian obat yang memadai serta perlakuan-perlakuan khusus secara medis jika terdapat tahanan maupun narapidana yang menderita sakit. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan kondisi tahanan maupun narapidana, karena hal tersebut dapat berakibat fatal, seperti kematian atau cacat seumur hidup, sehingga mereka tidak dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik khususnya dalam hal fisik dan mental.

6. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*).

Kovenan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966⁸⁰. Prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui bahwa martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak

⁸⁰ Lihat Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; PBB, Treaty Series, vol. 999, No. 1-14668 dan 1059, No. A-14668 (corrigendum). Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diberlakukan sejak tahun 1976) dan pada tahun 1989, Protokol Opsional Kedua (diberlakukan sejak tahun 1991).

terpisahkan dari seluruh umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Kovenan ini mengakui bahwa cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, serta kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi yang di dalamnya setiap orang dapat menikmati hak sipil dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat dimana dia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan penataan dari pihak yang diakui dalam kovenan ini⁸¹.

Kovenan ini terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal. Pada pasal-pasal tersebut juga terdapat pasal-pasal yang melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, yaitu :

Pasal 6 ayat 4 ; “setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan, atau pengurangan hukuman, amnesti. Pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus”.

Pasal 6 ayat 5 : “Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil”.

Pasal 10 ayat 1: “Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia”

Pasal 10 ayat 4 : Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

⁸¹ Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 23

7.Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights*)

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini terdiri dari 5 bagian dan 31 pasal, di mana di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, yaitu :

Pasal 12 ayat 1 :

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Pasal 13 ayat 1 :

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

8.Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Konvensi ini diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 pada tanggal 10 Desember 1984. Konvensi ini juga mengatur perlindungan narapidana selama keberadaannya di Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, maupun merendahkan martabat manusia. Konvensi ini terdiri dari 3 bab 33 pasal. Pasal-pasal yang secara khusus berhubungan dengan hak-hak narapidana adalah :

Pasal 10 ayat 1 :

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Pasal 11 :

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

H. Perangkat Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

UUD Negara RI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dirancang pada tahun 1945, ketika merancangnyanya telah terjadi pertentangan antara Soekarno dan kawan-kawan (sebagai pendiri negara) dengan M. Yamin dan kawan-kawan (sebagai perancang konstitusi), tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD. Soepomo dalam pandangannya mengatakan bahwa HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual sehingga tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Sebaliknya menurut M. Yamin tidak ada alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam UUD. Akhirnya disepakati untuk dimasukkannya

beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang dirancang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal UUD tahun 1945⁸².

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 juga mencantumkan HAM yang disebut dengan sebutan Hak-Hak Dasar Warga Negara, kemudian pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959 disebut dengan sebutan Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia, lalu setelah kembali kepada UUD tahun 1945 pada tahun 1959, maka UUD Negara RI tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan dengan tegas tentang HAM yaitu pada Bab X A, pasal 28 huruf A sampai J, yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk melakukan perkawinan/berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh jaminan hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan memeluk agama, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh perlindungan diri/keluarga/harta, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, hak identitas budaya/masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan lain-lain. Selain dari hak-hak tersebut di atas diwajibkan pula untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain⁸³.

⁸² Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusham UII dan Pustaka Pelajar, 2011).

⁸³ lihat UUD tahun 1945 Amandemen I, II, III, dan IV pasal 28 A sampai 28 J.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipakai saat ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah melakukan pembahasan Rencana Undang-Undang di bidang hukum pidana yang terkodifikasi (RUU KUHP) agar dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional Indonesia guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat hukum Indonesia pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, namun hingga saat ini belum juga selesai dan belum melahirkan sistem hukum pidana nasional sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu saat ini Indonesia masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelaku kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁸⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang dikodifikasi pada tahun 1918 merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan penduduk yang berada dalam daerah Indonesia. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang yang dapat dihukum (tindak pidana = delik) sejak 1 Januari 1918.

Kitab undang-undang ini terdiri dari 3 buku, tiap-tiap buku terdiri dari beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari pasal-pasal dan tiap-tiap pasal terdiri dari ayat-ayat. Buku I tentang Aturan Umum, terdiri atas 9 bab 103 pasal. Buku II tentang Kejahatan, terdiri atas 31 bab 384 pasal. Buku III tentang Pelanggaran, terdiri atas 9 bab dan 80 pasal.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur atau menjadi dasar bagi perlakuan terhadap pemberian hak-hak narapidana, antara lain :

⁸⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 257

a. Pasal 15 ayat (1)

Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau terpidana itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman.

b. Pasal 15 ayat (2)

Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi terpidana itu dan diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan.

c. Pasal 15 ayat (3)

Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari si terpidana itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan terpidana dicabut dengan sah.

d. Pasal 15a ayat (1)

Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

e. Pasal 15a ayat (2)

Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

f. Pasal 15a ayat (3)

Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

g. Pasal 15a ayat (4)

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

h. Pasal 15a ayat (5)

Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

i. Pasal 15a ayat (6)

Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

j. Pasal 15b ayat (1)

Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

k. Pasal 15b ayat (2)

Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

l. Pasal 15b ayat (3)

Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.⁸⁵

⁸⁵ Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), 15a ayat (1,2,3,4,5,6), 15b ayat (1,2, dan 3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Selain dari pasal-pasal tersebut di atas masih ada lagi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur tentang hak-hak narapidana, di antaranya :

a. Pasal 16 ayat (1)

Keputusan pelepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara di tempat adanya si terhukum itu dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan Pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman.

b. Pasal 16 ayat (2)

Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

c. Pasal 16 ayat (3)

Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

d. Pasal 16 ayat (4)

Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan⁸⁶.

⁸⁶ Pasal 16 ayat (1,2,3 dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut di atas menjadi dasar bagi pelaksanaan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan cara membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat luar lembaga pemasyarakatan. Cuti Menjelang Bebas diberikan kepada narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa pidana yang pendek.

Pasal 15 ayat (1) menjelaskan khusus syarat substantif yang harus dipenuhi narapidana agar layak untuk diberikan haknya berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat-syarat substantif tersebut lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah : telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana ; seperti pasal 16 ayat (1,2,3 dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
2. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
3. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
4. selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

Masa pidana yang telah dijalani :

- 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan⁸⁷.

KUHP juga mengatur tentang hak-hak narapidana untuk menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan lain dengan permohonan dan izin Menteri Kehakiman, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Perbaikan nasib narapidana dengan biaya sendiri diatur dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa narapidana berhak bermohon untuk berpindah dari lembaga pemasyarakatan yang satu ke lembaga pemasyarakatan lainnya dalam menjalani hukumannya dengan persetujuan pejabat yang berkompeten, dan juga narapidana berhak memperbaiki nasibnya dengan biayanya sendiri⁸⁸.

⁸⁷ Pasal 7 ayat (1,2 dan 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PK..04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

⁸⁸ Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak-hak narapidana atas upah kerja, pendidikan, menjalankan ibadah, makanan, pakaian dan lain sebagainya diatur dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

Tentang menunjukkan tempat (gedung), dimana hukuman penjara, atau hukuman kurungan, atau kedua macam hukuman itu dijalani, demikian juga tentang peraturan dan urusan tempat itu, tentang membagi-bagi orang hukuman atas beberapa kelas, tentang pekerjaan, tentang upah kerja, tentang pemondokan orang-orang yang dihukum, yang tinggal di luar rumah penjara, tentang perkara pengajaran, tentang melakukan agama, tentang siasat, ketertiban, tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian, ditentukan dalam ordonansi yang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

Pasal tersebut di atas menjelaskan tentang pembagian atau klasifikasi narapidana, pekerjaan, upah kerja, pendidikan, ibadah, makanan, pakaian dan sebagainya, yang disesuaikan dengan aturan hukum lainnya.

Narapidana berhak mengganti hukuman denda (subsider) dengan membayar dendanya yang telah diputuskan hakim, baik sudah mulai menjalani hukuman maupun sebelum, sesuai dengan jumlah denda yang dibayar dan hukuman yang telah dijalankan, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (1,2 dan 3) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 31 ayat (1)

Si terhukum boleh menjalankan hukuman kurungan dengan tiada menunggu habisnya tempo untuk membayar denda.

Pasal 31 ayat (2)

Setiap waktu ia berhak melepaskan dirinya dari hukuman kurungan itu dengan membayar dendanya.

Pasal 31 ayat (3)

Dengan membayar sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai dijalani hukuman kurungan, dapatlah dibebaskan sebagian dari hukuman pengganti itu sepadan dengan bagian denda yang dibayar⁸⁹.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang⁹⁰, yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaanyang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

⁸⁹ Lihat Pasal 31 ayat (1,2 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁰ Lihat Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak sebagaimana tertulis di atas adalah merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya narapidana yang melanggar aturan atau disiplin lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tutupan sunyi untuk sementara waktu, menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti : tidak diberikan atau pencabutan remisi, tidak diusulkan atau pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹¹.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi seseorang pada ketentuan umum pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau

⁹¹ Lihat Pasal 47 ayat (2) Huruf a dan b, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik⁹²”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 47 ayat (2), (yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar disiplin), dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, pada prinsip 6, sangat erat kaitannya, dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap narapidana dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum⁹³.

Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana, jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya maka tidak akan terjadi dikriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana yang lainnya. Dalam rangka pembinaan, maka narapidana dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pelanggaran pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan⁹⁴. Penggolongan itu sebatas pemisahan tempat atau blok hunian di dalam lembaga pemasyarakatan, bukan berarti membedakan hak-hak mereka.

Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal perlindungan HAM adalah melalui implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Implementasi di sini dimaksudkan bahwa terpidana telah diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ada hak-haknya yang dilanggar.

⁹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia⁹⁵. Sejalan dengan ini, narapidana dapat dipindahkan dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan yang lain untuk kepentingan⁹⁶:

- a. Pembinaan
- b. Keamanan dan ketertiban
- c. Proses peradilan
- d. Lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syarat-syarat tata cara pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud, narapidana itu sama artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tertentu dalam hal ini narapidana di lembaga pemasyarakatan, agar dapat tercapai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

5. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hak-hak terpidana yang dilindungi dalam KUHAP, antara lain :

- a. Hak untuk mengadakan peninjauan kembali pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk diberi jangka waktu untuk membayar denda dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat.

⁹⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁶.Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

d. Hak untuk memperoleh pembinaan di LAPAS

15. Peraturan-Peraturan Lain yang Terkait dan Berpengaruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat nasional, secara khusus berhubungan dengan hak-hak narapidana untuk memperoleh pengurangan hukuman (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembabasan bersyarat, cuti menjelang bebas, antara lain sebagai berikut⁹⁷ :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 terdiri dari IV BAB, 55 Pasal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, beribadah, perawatan, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden⁹⁸.

PP No 99 tahun 2012 merubah ketentuan tentang pemberian remisi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan

⁹⁷ Lihat Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).tahun 1999 tentang Remisi.

⁹⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan⁹⁹.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut di atas juga harus memenuhi persyaratan :

a). bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b). telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c). telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁰.

b. Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Untuk melaksanakan pemberian remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, ironisnya dalam Keputusan Presiden ini masih mengacu kepada PP No 32 tahun 1999, yang tidak mengatur tentang narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia

⁹⁹ Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰⁰ Pasal 34a Peraturan Pemerintah RI No 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pada tataran undang-undang, yaitu UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14, yang mengatur tentang hak-hak narapidana tidak mengenal pengecualian, namun pada tataran Peraturan Pemerintah terdapat pengecualian seperti yang tersebut di atas.

Keputusan Presiden ini menjelaskan tentang warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi, macam-macam remisi serta syarat-syarat mendapatkan remisi. Disebutkan dalam Keputusan Presiden ini bahwa warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi yaitu : Narapidana dan Anak pidana.

Macam-macam remisi yaitu :

1. Remisi Umum, diberikan pada HUT RI tanggal 17 Agustus
2. Remisi Khusus, diberikan pada Hari Besar Keagamaan
3. Remisi Tambahan, diberikan pada narapidana/anak pidana yang berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat, dan pemuka.
4. Remisi Dasa Warsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun HUT RI.

Syarat-syarat mendapatkan remisi :

a). Remisi Umum.

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup.
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.
5. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin.

Besarnya remisi : 1 bulan bagi yang dihukum 6 sampai 12 bulan, serta 2 bulan bagi yang dihukum 12 bulan lebih. Pada tahun ke-2 diberi remisi 3 bulan, tahun ke-3 diberi remisi 4 bulan, tahun ke-4 dan 5 diberi 5 bulan, tahun ke-6 dan seterusnya diberi 6 bulan.

b). Remisi Khusus. Syaratnya sama seperti syarat remisi umum.

Besarnya, 15 hari, bagi yang dihukum 6 sampai 12 bulan. 1 bulan bagi yang dihukum 12 bulan lebih. Pada tahun ke-2 dan 3 diberi 1 bulan, tahun ke-4 dan 5 diberi 1 bulan 15 hari, tahun ke-6 dan seterusnya diberi 2 bulan.

c). Remisi Tambahan. Syaratnya sama seperti syarat remisi umum.

Besarnya, $\frac{1}{2}$ dari remisi umum bagi yang berjasa bagi negara dan perbuatan yang bermanfaat, $\frac{1}{3}$ dari remisi umum bagi yang membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka.

d). Remisi Dasa Warsa. Syaratnya :

1. Dipidana lebih dari 6 bulan
2. Warga binaan tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup
3. Warga binaan tidak dalam pelarian.

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 ini.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak

Didik Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108); dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 ini terdiri dari 14 bab dan 97 pasal yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI dimaksud, merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Keputusan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana.

e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01.PK.04-10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapeutics process* maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya¹⁰¹.

Yang dikemukakan di dalam pola pembinaan narapidana semuanya mengacu kepada kondisi ideal yang ingin dicapai, namun disadari bahwa tidak ada satupun Lapas, Rutan, Cabang Rutan dan Bapas yang mampu secara sempurna mengikuti pola ini karena faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing unit pemasyarakatan tersebut di samping adanya kondisi yang sulit diubah (misalnya merubah gedung yang sudah permanen).

Faktor manusia atau pelaksananya sangatlah menentukan berhasil tidaknya pola pembinaan narapidana ini, pola ini harus juga dilengkapi dengan Juklak dan Juknis yang bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Terdapat 10 Bab dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini terdiri dari : pendahuluan, pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan, metoda pembinaan, pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan penutup.

¹⁰¹Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan (Buku 6 Bidang Pembinaan), Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (Jakarta : 2004), hal. 56.

BAB III

HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

(STUDI DI RUTAN SALATIGA)

A. PERATURAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Hak-hak narapidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meliputi :

- a. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Hak –hak narapidana lebih lanjut diatur dalam PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan¹⁰², yaitu :

¹⁰² PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8.
Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
7. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Selain itu, sebagai manusia narapidana juga memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), yaitu :

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), antara lain :

- (1) hak atas hidup (*rights to life*);
- (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Selanjutnya akan dibahas satu per satu peraturan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas dalam persepektif hak asasi manusia, sebagai berikut :

1. Peraturan hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya

Mengacu pada Pasal 28 I UUD Negara RI 1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 tahun 2005, hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya ini

merupakan salah satu hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selain itu, hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara, sesuai dengan Bab XI pasal 29 ayat 2 UUD Negara RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 22 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya tersebut juga diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan pasal 41 sampai dengan pasal 42 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*).

Bagian I pasal 2 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- “(1). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.”

Pasal 3 ayat 1 dan 3 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi :

- (1) “Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan”,

Sementara, pasal 41 ayat 1 dan 2 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) berbunyi :

“(1) Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama tersebut diangkat atau disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu.

(2) Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya”;

Melalui peraturan-peraturan tersebut di atas LAPAS maupun RUTAN wajib memenuhi hak tahanan maupun narapidana untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Hal tersebut termasuk dalam hal memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang bersifat reguler, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Adapun pelaksanaan hak untuk beribadah tersebut sesuai dengan tahapan program pembinaan. Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang hak narapidana khususnya hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu merupakan hak narapidana, namun di sisi lain itu kegiatan tersebut juga merupakan kewajiban narapidana. Hal tersebut sesuai dengan Bagian I pasal 4 PP No.32 tahun 1999 yang berbunyi :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”

Di sisi lain, jika mengacu pada pasal 42 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang berbunyi :

“Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya “.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak bersifat wajib dan bahkan narapidana harus dihormati apabila tidak mau bertemu dengan perwakilan agama ataupun mengikuti kegiatan keagamaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 41 ayat (3) yang berbunyi :

“Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap tahanan tersebut sepenuhnya dihormati”.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti tersebut di atas dapat berbenturan dalam pelaksanaannya.

2. Peraturan hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Pasal 6 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, sedangkan dalam pasal 7 PP No. 32 tahun 1999 disebutkan bahwa perawatan jasmani meliputi : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Bagian II pasal 6 dan pasal 7 PP No.32 tahun 1999. Pada penjelasan pasal 6 ayat 1 PP No.32 tahun 1999 disebutkan :

“yang dimaksud dengan “pendidikan budi pekerti” adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari”.

Sementara, kesempatan melakukan olah raga di RUTAN maupun LAPAS sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf a PP No.32 tahun 1999, adalah :

“Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voley, bulu tangkis, catur, atau senam. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan

televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana, anak didik atau petugas Pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS”.

Selain itu, dalam Bagian I pasal 21 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) diatur tentang gerak badan dan olah raga, yaitu:

”(1) Setiap tahanan yang tidak dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di ruang terbuka mendapatkan waktu sekurang-kurangnya satu jam untuk melakukan gerak badan yang cocok di udara terbuka bilamana kondisi cuaca memungkinkan.

(2) Tahanan usia muda, dan tahanan lain yang usia dan kondisi fisiknya layak, menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama jam gerak badan tersebut. Untuk tujuan ini, instalasi dan perlengkapan yang diperlukan disediakan.”

Kegiatan rekreasi bagi narapidana dilakukan dalam bentuk gerak badan, penyediaan buku-buku bacaan, maupun budaya, seperti tercantum dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) pasal 21 ayat (2) tersebut di atas, pasal 40, dan pasal 78.

Pasal 40 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) berbunyi :

“Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.”

Pasal 78 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang kegiatan rekreasi dan budaya, yang berbunyi :

”Kegiatan rekreasi dan budaya disediakan di semua lembaga penjara demi kesehatan mental dan fisik para narapidana.”

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b PP No.32 tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perlengkapan pakaian” yakni :

“1). Bagi Narapidana pria berupa : 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung; 1 (satu) pasang sandal jepit.
2). Bagi Narapidana wanita berupa : 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 1 (satu) stel mukena; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang sandal jepit.”

Sementara, pada penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf c PP No.32 tahun 1999, disebutkan :

”Yang dimaksud dengan “perlengkapan tidur” yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spreng, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.”

Pasal 17 dan 18 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang Pakaian dan Perlengkapan Tidur, dimana pasal 17 berbunyi :

“(1) Setiap tahanan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri diberi pakaian yang cocok untuk iklim yang ada dan memadai untuk menjaga kesehatannya. Pakaian tersebut sama sekali tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan perasaan hina.
(2) Seluruh pakaian harus bersih dan terjaga kondisinya secara layak. Pakaian dalam diganti dan dicuci sesering yang diperlukan bagi pemeliharaan hygiene.
(3) Dalam keadaan perkecualian, setiap kali tahanan dibawa ke luar lembaga penjara untuk suatu tujuan yang telah diotorisasi, dia diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian”.

Pasal 18 berbunyi :

”Jika tahanan diperbolehkan mengenakan pakaian milik sendiri, penetapan dibuat pada saat tahanan masuk lembaga penjara untuk memastikan bahwa pakaian yang dikenakannya bersih dan patut dipakai”.

Sementara, pasal 13 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) mengatur tentang akomodasi secara khusus instalasi mandi, di mana pasal ini berbunyi :

“Instalasi mandi dan pancuran yang memadai disediakan supaya setiap tahanan mendapat kemungkinan dan bisa diharuskan untuk mandi atau mandi pancuran, dengan temperatur yang layak untuk iklim yang ada, sesering yang diperlukan untuk menjaga hygiene secara umum sesuai dengan musim dan kawasan geografis, tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam iklim sedang.”

Perlengkapan tidur diatur dalam pasal 19 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang berbunyi:

“Setiap tahanan, sesuai standar lokal atau nasional, diberi ranjang sendiri dan diberi perlengkapan tidur sendiri yang memadai; perlengkapan tidur ini bersih ketika diberikan, dijaga kerapiannya, dan diganti cukup sering untuk memastikan kebersihannya”.

Selain itu, dalam pasal 41 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan ;

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Peraturan tentang hak narapidana mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai makhluk yang utuh secara rohani dan jasmani yang mempunyai kebutuhan akan perawatan. Terlebih lagi peraturan-peraturan tersebut mengatur hal yang detail terkait perawatan rohani dan jasmani. Hal ini selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

3. Pengaturan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Hak mendapat pendidikan dan pengajaran antara lain diatur pada Bagian III Pasal 9 PP No.32 tahun 1999 yang menyebutkan :

“Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Sementara, yang dimaksud pendidikan dan pengajaran pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 PP No.32 tahun 1999 adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan usaha untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan bagi perannya di masa yang akan datang tersebut, LAPAS maupun RUTAN dapat bekerja sama

dengan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran (sesuai pasal 10 ayat 2 PP No.32 tahun 1999). Pendidikan dan pengajaran tersebut dapat dilakukan di dalam LAPAS maupun di luar LAPAS (pasal 11 ayat 1 dan 2 PP No. 32 tahun 1999).

Selain itu, dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) juga diatur tentang pendidikan, dimana bunyinya sebagai berikut :

“(1) Tersedia pendidikan lebih lanjut bagi semua narapidana yang mampu memetik manfaat dari pendidikan tersebut, termasuk pengajaran keagamaan di negara-negara di mana hal ini mungkin dilakukan. Pendidikan bagi narapidana tunaakhsara dan narapidana usia muda bersifat wajib dan diperhatikan secara khusus oleh pihak administrasi lembaga penjara.
(2) Sedapat-dapatnya, pendidikan bagi narapidana diintegrasikan dengan sistem pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan supaya, setelah pembebasan, narapidana bisa meneruskan pendidikan mereka tanpa kesulitan”.

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 C UUD Negara RI 1945 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selain itu, dalam pasal 12 UU NO 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Hal tersebut pun berlaku pada narapidana. Dengan adanya peraturan-peraturan tentang hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut menunjukkan bahwa narapidana diupayakan untuk dipenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dirinya.

4. Pengaturan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Bagian IV Pasal 14 sampai 18 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatur tentang hak pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

Pasal 16 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :

- “(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
(2), Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan”.

Selain itu, pengaturan pelayanan kesehatan juga terdapat dalam Bagian I pasal 22 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) yang berbunyi :

- ”(1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.
(2) Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya.
(3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan”.

Pelayanan kesehatan juga diatur dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of*

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)

dalam prinsip 22, 24, 25, dan 26.

Prinsip 22 berbunyi :

” Orang yang ditahan atau dipenjarakan tidak diperbolehkan, bahkan dengan persetujuannya sekali pun, untuk dilibatkan dalam eksperimen medis atau ilmiah yang akan membahayakan kesehatannya”.

Dalam prinsip 24 disebutkan :

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya”.

Sementara, prinsip 25 berbunyi :

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapat hak meminta atau mengajukan petisi kepada aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang kedua atau pendapat lain tentang kesehatannya. Hak ini dibatasi hanya oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut keamanan dan ketertiban di tempat penahanan atau pemenjaraan”.

Prinsip 26 menyatakan :

“Sehubungan dengan fakta bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan melalui proses pemeriksaan kesehatan, nama dokter dan hasil pemeriksaan tersebut harus dicatat sebaik-baiknya. Akses ke catatan ini harus dipastikan ada. Modalitas yang bersangkutan dengan demikian harus sesuai dengan aturan-aturan yang relevan dalam hukum nasional”.

Selain aturan-aturan tersebut di atas, hak pelayanan kesehatan pada narapidana juga diatur dalam Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat yang Lain (*Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang di dalamnya terdapat 6 prinsip dan standar dari

Committee for the Prevention of Torture (CPT). Berdasarkan hal tersebut, secara umum tugas primer dokter maupun petugas layanan kesehatan di penjara adalah kesehatan dan kesejahteraan orang-orang hukuman, yang prinsip intinya yaitu : akses bebas setiap tahanan/narapidana terhadap dokter, persamaan perawatan, kerahasiaan dan persetujuan pasien, perawatan kesehatan preventif, pertolongan perikemanusiaan, kemandirian dan kompetensi profesional.

Pengaturan yang cukup banyak dan detail pada peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional menunjukkan bahwa hak narapidana atas pelayanan kesehatan penting, dihormati, diakui, dan dilindungi, sehingga penting untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, pengaturan tentang hak mendapatkan makanan yang layak terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 25 PP No. 32 tahun 1999 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”.

Penjelasan ayat 19 ayat (1) menyebutkan :

“Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap orang per hari”.

Pasal 20 menyatakan :

“(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu”.

Pada penjelasan pasal 20 ayat (1) disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “makanan tambahan” adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari”.

Penjelasan pasal 20 ayat (2) menyebutkan :

“Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan Narapidana yang bekerja pada “jenis pekerjaan tertentu” antara lain bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan”.

Pasal 22 menyebutkan :

(1)” Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23 berbunyi :

“Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan”.

Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan :

“Yang dimaksud berpuasa adalah puasa yang diperintahkan menurut hukum agamanya. Biaya tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berpuasa minimum $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harga biaya makan seorang per hari”.

Pasal 24 menyebutkan :

“Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Penjelasan pasal 24 menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban” adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya”.

Pasal 25 menyatakan :

“Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain peraturan tersebut, pengaturan tentang hak mendapatkan makanan yang layak juga diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) yang berbunyi :

”Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik”.

Selain itu, Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, membuat buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menjadi panduan/pegangan pengelola LAPAS dan RUTAN dalam penyelenggaraan makanan bagi narapidana atau tahanan. Buku pedoman tersebut dibuat dalam rangka peningkatan manajemen penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higiene sanitasi, cita rasa untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, mengurangi angka kesakitan, dan memenuhi tuntutan HAM bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan, serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP dan tahanan melalui pemberian makanan yang tepat¹⁰³.

Dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dibuat dengan langkah-langkah yang sangat mendetail dari kegiatan perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan,

¹⁰³ Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, disusun oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2009

sangat memudahkan pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak di LAPAS maupun RUTAN. Bahkan di dalam lampiran buku tersebut terdapat sistem penyelenggaraan makanan, standar kecukupan gizi yang dianjurkan, standar bahan makanan dan bahan bakar siklus 10 hari, frekuensi penggunaan bahan makanan siklus 30 hari, master menu siklus 10 hari, contoh menu siklus 10 hari, anjuran makanan tambahan untuk ibu hamil, dan macam-macam bumbu dasar. Hal tersebut di satu sisi akan sangat memudahkan pelaksanaan di LAPAS maupun RUTAN. Di sisi lain, pelaksana di LAPAS maupun RUTAN akan cenderung terpaku pada buku Pedoman tersebut sehingga bisa mengurangi kreativitas misalnya dalam hal pemilihan menu.

5. Pengaturan hak menyampaikan keluhan

Penjelasan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf e menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS”.

Hak narapidana untuk menyampaikan keluhan juga diatur dalam Bagian V Pasal 26 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) prinsip 33 juga mengatur tentang hak menyampaikan keluhan, yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1). Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggungjawab atas pengelolaan tempat penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa ulang atau memulihkan keadaan.
- (2). Dalam kasus-kasus dimana baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pembela hukumnya tidak memiliki kemungkinan melaksanakan haknya seperti dinyatakan dalam paragraf 1 prinsip ini, anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan atau orang lain yang mengetahui kasus tersebut boleh melaksanakan pemenuhan hak tersebut.
- (3). Kerahasiaan menyangkut tuntutan atau keluhan yang diajukan harus dipertahankan apabila pihak yang mengeluhkan memintanya.
- (4). Setiap tuntutan atau keluhan harus segera ditangani dan ditanggapi tanpa penundaan yang tidak berdasar. Jika tuduhan atau keluhan ditolak atau, ditunda tanpa alasan yang jelas, pihak yang menuntut berhak membawa kasus tersebut ke aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan, maupun pihak-pihak penuntut lainnya yang disebutkan dalam paragraf 1 prinsip ini tidak boleh dikenai prasangka karena mengajukan tuntutan atau keluhan.

Hak narapidana menyampaikan keluhan juga diatur dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) pasal 36, yang berbunyi :

- “(1) Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk pada setiap hari kerja mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara.
- (2) Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya.
- (3) Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui.
- (4) Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tidak perlu.”

Keluhan narapidana juga dapat disampaikan kepada Wali Pemasyarakatan, seperti pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 Pk.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, yang menyebutkan :

“(2) Wali Pemasyarakatan berkewajiban:

- a. mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan;
- b. memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN;
- c. membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut;

(3) Wali Pemasyarakatan berwenang :

- a. mengusulkan kepada Tim pengamat Pemasyarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan;
- b. menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.”

Peraturan-peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa narapidana memiliki hak menyampaikan keluhan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana selama di RUTAN maupun di LAPAS. Peraturan tersebut tersebut selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia.

6. Pengaturan hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Pelaksanaan Hak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 PP No. 32. Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 27 PP No. 32. Tahun 1999 berbunyi :

“(1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.

(2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.”

Pasal 28 No. 32. Tahun 1999 berbunyi :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

(2) Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.”

Selain itu, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang juga diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*).

Pasal 39 berbunyi :

“Tahanan diberi informasi secara reguler mengenai berita-berita penting, yaitu dengan diperbolehkan membaca surat kabar, terbitan berkala, atau publikasi khusus terbitan lembaga penjara, mendengarkan siaran radio, atau mengikuti ceramah atau dengan sarana serupa lainnya sebagaimana diizinkan atau dikontrol oleh pihak administrasi lembaga penjara.”

Pasal 40 menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap lembaga penjara mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua kategori tahanan, dengan isi berupa buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai, dan tahanan didorong untuk sepenuhnya memanfaatkan perpustakaan tersebut.”

Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

”(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Mengacu pada pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tersebut, maka hak mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang lainnya termasuk dalam hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Peraturan-peraturan tentang hak mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

7. Pengaturan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Hak mendapatkan upah atau premi diatur dalam Bagian X pasal 29 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 29 PP No.32 tahun 1999 berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Penjelasan Pasal 29 PP No.32 tahun 1999 ayat (1) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “premi” adalah : imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.
Yang dimaksud dengan ”upah” adalah : imbalan yang jasa diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.”

Pengaturan hak narapidana mendapatkan upah juga diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*). berbunyi demikian :

”(2) Bilamana narapidana dipekerjakan dalam suatu pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh pihak administrasi lembaga penjara, mereka harus selalu berada di bawah pengawasan personil lembaga. Kecuali pekerjaan tersebut adalah bagi departemen pemerintahan lainnya, upah normal untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan secara penuh kepada pihak administrasi

lembaga penjara oleh pihak yang menerima hasil kerja tersebut, dengan memperhitungkan output yang dihasilkan oleh narapidana.”

Selanjutnya ketentuan upah dan premi diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 disebutkan :

Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang dipekerjakan diatur sebagai berikut :

- a. 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b. 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c. 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pasal 38 UU No. 39 tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

- “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat- syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat- syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan tersebut di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

8. Pengaturan hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya diatur dalam Pasal 30 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 30 PP No. 32 tahun 1999, berbunyi :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.

- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1(satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan."

Penjelasan pasal 30 ayat (1) PP No.32 tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang tertentu lainnya" antara lain : handai taulan, rohaniwan.

Pasal 31 PP No.32 tahun 1999, menyatakan :

- "(1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan wajib :
- a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya."

Kunjungan juga diatur dalam Pasal 37 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*). yang berbunyi demikian :

"Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlunya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan."

Selain itu, pasal 14 UU No. 39 tahun 1999, berbunyi :

"(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya."

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya yang dilakukan tersebut di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia.

9. Pengaturan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Penjelasan Pasal 14 I UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehubungan dengan hak remisi adalah sebagai berikut :

"Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."

Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) diatur dalam pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 menyebutkan :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Secara khusus untuk narapidana tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan di atas juga harus memenuhi persyaratan lain yang terdapat dalam pasal 34A PP No. 99 tahun 2012, yaitu :

- “(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 34B PP No. 99 tahun 2012 :

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C PP No. 99 tahun 2012 :

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”

Jenis-jenis remisi terdapat dalam Keppres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1), yaitu :

Pasal 2 :

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. “ remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.”

Pasal 3 :

- (1) “ Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat mengatur tentang hal tersebut :

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan Baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Syarat Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diatur dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- c. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus bersedia

bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.”

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

10. Pengaturan hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 36 ayat (1) PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.”

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan). Bentuk asimilasi keluar yang lain adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.¹⁰⁴

Persyaratan pemberian asimilasi mengacu pada Pasal 36 ayat (2) PP No. 99 tahun 2012, yang berbunyi :

“(2).Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 1. berkelakuan baik;
 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
- c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
 1. berkelakuan baik;
 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang

¹⁰⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta : IHC, 2008), Hal : 40-41

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya Pasal 36A PP No. 99 tahun 2012 ayat

(1) sampai dengan (3) mengatur hal tersebut.

Pasal 36A PP No. 99 tahun 2012, berbunyi :

“(1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”

Lebih lanjut, Pasal 38 A PP No. 99 tahun 2012 menyatakan :

“(1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah:

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

b. menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Selain itu, pengaturan pelaksanaan hak asimilasi juga terdapat dalam Bab III Bagian kesatu pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan Baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

(3) Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013 mengatur tentang hal tersebut.

Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan Baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga memenuhi syarat:

- a. selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Sementara, cuti mengunjungi keluarga diatur dalam pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- b. Cuti Menjelang Bebas.

(3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.”

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga diatur dalam BAB IV Bagian Kesatu Pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013.

Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan Baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- c. telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- f. telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil;
- g. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemsarakatan atas dasar laporan penelitian kemsarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang bersangkutan.”

Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21. Tahun 2013, berbunyi :

“(1) Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana atau Anak Didik Pemsarakatan yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

(2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Narapidana yang masa pidananya 5(lima) tahun atau lebih.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

11. Pengaturan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf k UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”

Hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat juga diatur PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 43 PP No. 99 tahun 2012, menyatakan :

- “(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012.

Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012, menyatakan :

“(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan hak mendapat Pembebasan bersyarat juga diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, berbunyi :

“(1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013.

Pasal 51 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, berbunyi :

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.”

Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, menyatakan :

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, menjelaskan sebagai berikut:

“Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

12. Pengaturan hak mendapatkan cuti menjelang bebas

Penjelasan Pasal 14 Ayat 1 huruf i UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.”

Cuti Menjelang Bebas ini juga diatur dalam Pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan.

Pasal 41 PP No. 28 tahun 2006 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
 - b. Cuti Menjelang Bebas.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Adapun persyaratan Cuti Menjelang Bebas di atur dalam Pasal 42A PP No. 28 tahun 2006 :

“(1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Selain itu, Cuti Menjelang Bebas juga diatur dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, yang berbunyi :

“(1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Berkelakuan Baik selama menjalani masa pembinaan.”

Narapidana dengan kasus-kasus terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang

berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013.

Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013, nyatakan :

“Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan, dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Peraturan-peraturan tentang hak narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas yang disebutkan di atas selaras dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah narapidana tersebut, selain itu juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan hak asasi manusia secara umum.

13. Pengaturan hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Penjelasan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) huruf m menyatakan :

“Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.”

Tentang hak narapidana mendapatkan hak –hak lain tersebut diatur juga dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada Bagian XIII pasal 51.

Pasal 51 PP No.32 tahun 1999, menyebutkan :

- “(1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.
(2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak politik dan hak memilih juga diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang berbunyi :

- “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.”

Lebih lanjut hak keperdataan diatur dalam Pasal 52 PP No.32 tahun 1999, berbunyi :

- “(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
(4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.”

Hal ini selaras dengan Pasal 37 Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), yang juga mengatur tentang hak tersebut, yaitu :

“Tahanan diperbolehkan, dengan pengawasan seperlunya, untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman yang reputasinya baik dengan selang waktu reguler, baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan.”

Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) dalam prinsip 19 juga mengatur hak tersebut, yang berbunyi :

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan berdasar hukum.”

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan (Penjelasan Umum PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Selain hak-hak narapidana yang tersebut dalam UU No. 12 tahun 1995, pada bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan dan pelaksanaan hak narapidana sebagai manusia, secara khusus hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*), yang meliputi :

1. Hak atas hidup (*rights to life*);

Narapidana sebagai manusia memiliki hak atas hidup. Hak ini diatur dalam UUD Negara RI 1945 Bab XA pasal 28 A, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selain itu, dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 juga diatur tentang hal tersebut, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak hidup juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Bagian III pasal 6, ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) yang berbunyi :

“1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.”

Indonesia termasuk negara yang belum menghapuskan atau masih memberlakukan hukuman mati. Meskipun sudah pernah ada usaha pengajuan judicial review terkait hal ini, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan majelis hakim yang menggunakan paradigma relativisme budaya¹⁰⁵.

Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);

¹⁰⁵ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 411

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955);
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)

Tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut diatur dalam UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969. Tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan mempertimbangkan pengaturan tentang HAM seperti yang terdapat dalam ICCPR. Hal tersebut ditunjukkan antara lain pada pasal 7, yang berbunyi :

“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”

2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)

Hak bebas dari penyiksaan diatur dalam UUD Negara RI 1945 Bab XA pasal 28

G ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

Pasal 28 G ayat (2) :

“(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak ini juga masih diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun tentang Hak Asasi Manusia,

yang berbunyi :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Bagian III pasal 7 juga mengatur

tentang hal tersebut, yang menyatakan :

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan

Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun

(*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) dalam prinsip 6, menyatakan :

“Tak seorang pun yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun bisa dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman. Tak ada situasi apa pun yang bisa dipakai untuk membenarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman.”

Selain itu, hak bebas dari penyiksaan juga terdapat dalam Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*), pasal 31 dan 32, yaitu :

”31. Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.

32. (1) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya.

(2) Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan 31.”

Hak bebas dari penyiksaan juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT). Secara khusus ditunjukkan pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1, yang berbunyi :

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan :

“Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan”.

Pasal 10 ayat (1) dan (2), berbunyi :

“1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

2. Setiap Negara Pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.”

Pasal 11, menyatakan :

“Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.”

Peraturan-peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa di manapun, kapanpun, dalam situasi apapun tidak diperbolehkan seseorang mengalami penyiksaan oleh siapapun termasuk termasuk para narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*):

Hak bebas dari perbudakan diatur dalam UUD Negara RI 1945 pasal 28 D ayat (2) dan pasal 28 I.

Pasal 28 D ayat (2), yaitu :

“(2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 I ayat (1), yang berbunyi :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak ini juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak ini juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 8 yang berbunyi :

“1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
(b) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;”

4. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut

Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut terdapat dalam UUD Negara RI 1945

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28I, yang demikian bunyinya :

Pasal 28 I :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak ini berdasarkan atas asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas tidak berlaku surut ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan tersebut untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, dimana seseorang harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut dijelaskan dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 pasal 4 ini, yaitu :

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ini juga terdapat dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (“UU Pengadilan HAM”):

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*”

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. Hak sebagai subjek hukum:

Hak sebagai Subjek hukum diatur dalam pasal 28 D dan pasal 28 I UUD Negara RI 1945.

Pasal 28 D, yang berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 I, yaitu :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak sebagai subjek hukum juga nampak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :

“(1). Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.”

6. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama diatur dalam Pasal 28 I UUD

Negara RI 1945, yaitu :

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak tersebut juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 4, yaitu :

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hak-hak tersebut di atas merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) meskipun narapidana sedang menjalani pidana penjara. Peraturan perundang-undangan tentang hak tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap warga negara tanpa kecuali.

B. PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN)

SALATIGA

B.1 Profil Rumah Tahanan (RUTAN) Salatiga

Rumah Tahanan (RUTAN) Salatiga terletak di jalan Yos Sudarso No 2 Salatiga, Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Salatiga. RUTAN Salatiga dibangun tahun 1886 oleh Hindia Belanda dan pada tahun 1945 dihibahkan kepada Jawatan Penjara. Bangunan RUTAN Salatiga dengan luas 1.169m² dan luas tanah 2.400m² tersebut baru sekali dilakukan renovasi dan penambahan lantai pada tahun 1995. RUTAN

Salatiga merupakan unit pelaksanaan teknis Departemen Hukum & HAM RI yang secara hierarki di bawah Departemen Hukum & HAM Propinsi Jawa Tengah. Status RUTAN Salatiga adalah kelas II B. RUTAN Salatiga merupakan RUTAN terkecil di Indonesia dengan kapasitas maksimal 100 orang dan jumlah blok 3, yaitu blok depan, blok belakang, dan blok wanita..

Sebagai institusi di bidang hukum, RUTAN Salatiga memiliki visi, misi, sasaran dan indikator pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan yaitu :

- a. Visi : memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tahanan/napi sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka membangun manusia Indonesia yang mandiri.
- b. Misi : Rumah Tahanan Negara Salatiga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengemban melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan terhadap narapidana dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Tujuan :
 1. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
 2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan yang ditahan di Rutan Salatiga dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak-pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan serta kelancaran dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

d. Sasaran perawatan dan pembinaan tahanan/napi di Rutan Salatiga : meningkatkan kualitas yang sebelumnya/awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, aspek tersebut meliputi antara lain :

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual.
3. Kualitas sikap perilaku.
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan.
5. Kesehatan jasmani dan rohani

e. Indikator :

1. Kuantitas penghuni/Isi Rutan Salatiga lebih rendah dari kapasitas.
2. Penurunan angka populasi pelarian dan gangguan keamanan/ketertiban dari tahun ke tahun.
3. Meningkatnya angka populasi jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya angka populasi residivis dari tahun ke tahun.
5. Angka prosentase kematian dan sakit sama dengan angka prosentase di masyarakat.
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
7. Rutan Salatiga dalam kondisi bersih dan terpelihara.

Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Rutan Salatiga sehingga semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur kepenjaraan di dalam Rutan Salatiga

Adapun landasan operasional RUTAN Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.KP.09.05 Tahun 1991 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman RI.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.UM.06.05 Tahun 1996 Tentang Penerbitan Pola Bindalmin Departemen Kehakiman RI.

Dalam hal struktur organisasi, RUTAN Salatiga dikepalai oleh seorang Kepala RUTAN yang membawahi 3 sub seksi, yaitu :

1. Seksi Kesatuan Pengamanan, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam mengamankan dan menjaga ketertiban di lingkungan RUTAN Salatiga.
2. Seksi Pelayanan Tahanan, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam menyelenggarakan registrasi dan kegiatan pelayanan tahanan serta narapidana yang lain.
3. Seksi Pengelola, yang bertugas untuk membantu Kepala RUTAN dalam menyelenggarakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Adapun total jumlah pegawai RUTAN Salatiga adalah 54 orang, dengan perincian 47 orang laki-laki dan 7 orang wanita, yang kesemuanya dibekali kemampuan bela diri sehingga apabila terjadi kondisi khusus semua pegawai bisa berperan sebagai petugas pengamanan. Jumlah total warga binaan pemasyarakatan di Rutan Salatiga 141 orang dengan rincian sebagai berikut : tahanan laki-laki 69 orang, tahanan perempuan 11 orang, narapidana laki-laki 57 orang, dan narapidana perempuan 4 orang. Berdasarkan kasusnya, kasus korupsi 4 orang, kasus narkoba 34 orang, kasus perlindungan anak 7 orang, dan 96 orang kasus 363, 373, 368, 372, 378, 303 (Data per 25 Mei 2015).

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara pada 6 orang responden narapidana dan 4 orang informan petugas. 6 orang responden merupakan narapidana narkoba maupun kriminal dengan klasifikasi B.I yaitu masa pidana di atas 1 tahun, dengan pertimbangan mereka cukup mempunyai pengalaman di Rutan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Salatiga. Sementara informan dalam penelitian ini adalah 2 orang petugas RUTAN blok wanita, 1 petugas staf Sie Pelayanan Tahanan RUTAN, dan 1 orang Ka Sie Pelayanan Tahanan Rutan. Gambaran umum mengenai Subjek penelitian terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Gambaran Responden Penelitian

Keterangan	SW	S	PW	AY	EW	ASS
Usia	43 tahun	30 tahun	24 tahun	29 tahun	37 tahun	22 tahun
Jenis Kelamin	Wanita	Pria	Pria	Pria	Pria	Pria
Agama	Kristen	Islam	Islam	Kristen	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SMA	SMA	SMA	STM	SMA
Anak ke.dari	3 dari 5	2 dari 5	2 dari 2	Tunggal	Tunggal	3 dari 3
Pengalaman masuk penjara	2x (kasus sama)	1x	1x	2x (kasus sama)	2x	1x
Kasus	Narkoba	Narkoba	Narkoba	Kriminal	Narkoba	Narkoba
Vonis	4 tahun, 3 bulan subsider	1 tahun 8 bulan	1 tahun 6 bulan	2 tahun 4 bulan	4 tahun	1 tahun 1 bulan
Klasifikasi	B.I	B.I	B.I	B.I	B.I	B.I

Tabel 3.2
Gambaran Informan Penelitian

Keterangan	N	M	P	D
Usia	41 tahun	44 tahun	47 tahun	50 tahun
Jenis Kelamin	Wanita	Wanita	Wanita	Laki-laki
Pekerjaan	Petugas Rutan	Petugas Rutan	Petugas Rutan	Petugas Rutan

B2. PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN SALATIGA

Dalam sub bab ini akan dipaparkan pelaksanaan hak-hak narapidana secara satu per satu. Namun, peneliti sebelumnya akan membahas terlebih dahulu tentang pengetahuan narapidana di Rutan Salatiga tentang hak-hak narapidana.

1. Pengetahuan tentang hak-hak narapidana

Sebagian besar responden narapidana di RUTAN Salatiga tahu bahwa mereka memiliki hak-hak sebagai narapidana selama mereka berada di RUTAN atau LAPAS. Namun, pengetahuan tersebut belum sampai pada hak-hak narapidana secara menyeluruh yang terdapat dalam pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No.28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maupun PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengetahuan pada semua narapidana yang menjadi responden (6 orang responden), hanya pada hak-hak narapidana yang meliputi : hak menerima kunjungan keluarga atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain hak-hak tersebut di atas, untuk sebagian narapidana responden memiliki pengetahuan tentang hak secara lebih luas, seperti : hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan obat-obatan dan perawatan jika sakit, hak mendapatkan bahan bacaan dan

menonton siaran TV, serta hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Dengan dasar pengetahuan akan hak-haknya, diharapkan narapidana makin sadar dan mau memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Hampir semua responden narapidana tidak pernah memperlakukan hak-hak yang lain, asalkan hak-hak yang berkaitan dengan hak menerima kunjungan keluarga atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas terpenuhi dan proses pemenuhan hak tersebut berjalan lancar. Hal tersebut dapat dipahami mengingat mereka menjalani pidana penjara, dimana mereka kehilangan kemerdekaannya selama mereka berada di RUTAN, sehingga yang menjadi fokus perhatian mereka adalah kebebasan di luar RUTAN maupun peluang untuk berjumpa dengan orang-orang di luar RUTAN dalam hal ini adalah keluarga maupun kenalan yang mengunjungi. Pengetahuan narapidana tentang hak-haknya nampak pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Pengetahuan narapidana tentang hak-hak narapidana

Nama	Pengetahuan Hak Narapidana	Pernyataan
SW	Cukup	Ehm,,, hak kunjungan, trus... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, eh.. apa lagi ya.., CMB mbak..., hak mendapatkan makanan minuman, hak pelayanan kesehatan, bacaan dan menonton siaran TV, hak beribadah.... ... yang paling penting ya hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB terpenuhi mbak..., kalau yang lain gak masalah..., wong namanya di penjara... (Wawancara, 7 Juli 2015)
S	Kurang	Banyak mbak,,, hak kunjungan,... hak dapat pengurangan hukuman..., remisi,..ehm..asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, eh..apa lagi ya... Ya yang penting semua hak di atas dipenuhi mbak...(Wawancara, 7 Juli 2015)
PW	Kurang	Hak narapidana ya,,,hak dapat remisi, dapat PB, . apa lagi ya.., cuti menjelang bebas..., hak menerima kunjungan... (Wawancara, 8 Juli 2015)
AY	Cukup	Ada mbak.., hak napi itu,,, hak kunjungan, ... hak dapat remisi, dapat PB, eh.. apa lagi ya.., CMB mbak, asimilasi, hak hak beribadah..., dapat makanan, hak kesehatan, bacaan, menonton TV....)

		... yang penting dapat hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB terpenuhi mbak..., kalau yang lain-lain kayak makan damn lainnya gak masalah..., namanya juga di penjara... (Wawancara, 8 Juli 2015)
EW	Cukup	Hak dapat makanan, kesehatan, membaca buku, menonton siaran TV, hak beribadah..., hak dapat kunjungan, ... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, eh.. apa lagi ya..., CMB juga mbak... ...kalau sudah dipenuhi hak kunjungan, hak mendapatkan remisi, kesempatan berasimilasi, dapat PB, atau CMB mbak...yang lainnya gak masalah mbak... (Wawancara, 9 Juli 2015)
ASS	Kurang	,,, hak dikunjungi... hak dapat remisi, asimilasi, dapat PB, cuti menjelang bebas mbak... Ya yang penting semua hak di atas dipenuhi mbak... (Wawancara, 9 Juli 2015)

Sementara, pengetahuan petugas yang menjadi responden dalam penelitian ini (4 orang petugas dari ketiga sie, yaitu Sie Pelayanan Tahanan, Sie Pengelola, dan Sie Kesatuan Pengamanan) tentang UU No. 12 tahun 1995 juga cukup baik, secara khusus tentang hak-hak narapidana cukup baik. Meskipun mereka tidak hafal secara detail, namun mereka tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana selama di RUTAN yang harus dipenuhi. Hak-hak yang dimiliki narapidana tersebut meliputi : hak menerima kunjungan keluarga atau pengacara, atau kenalan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas, hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, hak mendapatkan makanan yang layak, hak mendapatkan obat-obatan dan perawatan jika sakit, hak mendapatkan bahan bacaan dan menonton media massa, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Meskipun demikian, RUTAN memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga tidak semua hak narapidana dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, terkait dengan hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi, petugas RUTAN mengetahui tentang hak sebagai subjek hukum, hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. Dengan dasar pengetahuan akan hak-hak narapidana tersebut di atas diharapkan petugas dapat melaksanakan hak-hak narapidana tersebut dalam hal perlakuan

dan pembinaan pada narapidana selama di RUTAN. Pengetahuan petugas akan hak-hak narapidana nampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Pengetahuan petugas tentang hak-hak narapidana

Nama	Pengetahuan Hak Narapidana	Pernyataan
N	Cukup	Tahulah mbak...mhak, yang paling diharapkan WBP biasanya hak kunjungan, remisi, PB, CMB, terus hak yang lain...ibadah..., dapat makanan, pemeriksaan kesehatan, membaca dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 25 Agustus 2015)
M	Cukup	hak WBP ? ya...hak dikunjungi, hak dapat remisi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, menonton TV, upah kalau bekerja..., yang harus benar-bener dipenuhi ya hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 25 Agustus 2015)
P	Cukup	Wah..banyak mbak, pastinya hak kunjungan, minta remisi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, bacaan dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan. (Wawancara, 26 Agustus 2015)
D	Cukup	Haknya napi banyak mbak...hak kunjungan, remisi, asimilasi, PB, CMB, ibadah..., terus..itu mbak...dapat makanan layak, pemeriksaan kesehatan, bacaan dan menonton TV, pendidikan, upah kalau bekerja..., hak sebagai subjek hukum, bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak bebas dari penyiksaan.. (Wawancara, 26 Agustus 2015)

2. Pelaksanaan hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipenuhi selama para narapidana menjalani masa pidananya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan narapidana dan petugas RUTAN Salatiga. RUTAN Salatiga memberikan kesempatan kepada narapidana yang beragama Islam pada hari Rabu untuk melaksanakan pengajian dan pada hari Jumat untuk Sholat Jumat bersama-sama di Aula yang berukuran kurang lebih sekitar 6 x 7 m. Mushola RUTAN yang kurang lebih berukuran 3 x 4 m biasanya dipakai untuk sholat harian secara bergantian, mengingat tempat yang

terbatas. Sementara, untuk narapidana yang beragama Kristen dan Katholik juga diberi kesempatan untuk beribadah/persekutuan pada hari Senin dan Sabtu di sebuah ruang berukuran kurang lebih 3 x 4 m yang disebut sebagai gereja, yang berada tepat di sebelah Mushola. Jika terdapat narapidana yang beragama selain Islam, Kristen, maupun Katholik, akan tetap dipenuhi hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut. Pemenuhan hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut dilakukan Rutan Salatiga melalui kerja sama dengan gereja-gereja di wilayah kota Salatiga ataupun kelompok pengajian dan memilih perwakilan yang berkualifikasi untuk melayani ibadah tersebut. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ di sini semua napi diberi haknya untuk beribadah mbak..., kebetulan cuma ada Islam, Kristen, dan Katholik..., yang Islam hari Rabu pengajian dan Jumat Jumatan mbak..., yang Kristen dan Katholik hari Senin dan Sabtu di gereja..., yang ngisi kelompok-kelompok pengajian dan dari gereja-gereja mbak... “ (wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kenyataannya di RUTAN Salatiga menunjukkan bahwa tidak semua narapidana mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Walaupun mengikuti, terdapat sebagian narapidana mengikuti kegiatan tersebut sebagai rutinitas dan kewajiban saja supaya mendapatkan evaluasi baik sehingga bisa untuk mengurus remisi maupun Pembebasan Bersyarat. Petugas Rutan juga tidak bisa memaksa jika ada narapidana yang tidak mengikuti kegiatan ibadah keagamaan. Hanya saja hal tersebut dapat menjadi catatan dalam pengurusan remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun yang lainnya. Hal tersebut nampak dari pernyataan-pernyataan di bawah ini :

“ dibilang wajib ya wajib, dibilang nggak ya nggak mbak..., nggak semua di sini ikut kegiatan ibadah mbak..., kalo nggak ikut ya didiemin aja..., paling-paling pas pengurusan sulit...(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

...ya harusnya wajib mbak, cuma memang tergantung orangnya..., ikut tidaknya..., yang penting kan ada absennya mbak..., untuk ngurus pengurusan remisi... (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

3. Pelaksanaan Hak Mendapat Perawatan, baik Perawatan Rohani maupun Jasmani

Di RUTAN Salatiga, secara umum narapidana tidak merasa bahwa perawatan rohani yang meliputi pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, serta perawatan jasmani yang meliputi : kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur sebagai hak narapidana yang harus dipenuhi. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan narapidana dan petugas maupun observasi, di RUTAN tersebut terdapat kegiatan bimbingan rohani dan budi pekerti dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan. Perawatan jasmani dilaksanakan melalui beberapa kegiatan olah raga, seperti senam, tenis meja, catur, & *bridge*. Secara khusus untuk pelaksanaan olah raga *bridge* RUTAN Salatiga awalnya merupakan kerja sama dengan KONI Salatiga, namun saat ini sudah tidak. Bentuk olah raga yang terbatas dikarenakan lingkungan RUTAN yang tidak terlalu luas. Rekreasi dilaksanakan setiap hari Selasa dalam bentuk menyanyi diiringi dengan *keyboard* oleh petugas RUTAN maupun melalui menonton TV dan membaca buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Pakaian seragam berupa hem biru atau kaos biru diberikan RUTAN untuk dipakai oleh para narapidana, sehingga narapidana menggunakan seragam yang membedakan mereka dengan pengunjung. Namun, terdapat 1 orang narapidana yang tidak mau menggunakan seragam. Narapidana tersebut adalah istri pejabat publik di Salatiga saat itu. Meskipun petugas mengatakan semua narapidana di RUTAN mendapat perlakuan yang sama, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi istri pejabat publik Salatiga saat itu. Perlengkapan tidur berupa alas tidur dan selimut. Perlengkapan pakaian, mandi dan tidur diberikan pada awal narapidana masuk pertama kalinya. Selanjutnya, narapidana mengusahakan sendiri perlengkapan mandi maupun mencuci. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ hak perawatan rohani ? jasmani ? ada to mbak ? wah nggak ngerti mbak, setahu saya sih di sini ada kegiatan keagamaan..., terus ada kegiatan olah raga itu ada senam, tenis meja, catur, dan *bridge*...perawatan tubuh ya mandi, pakai baju bersih..., di awal kita dapat juga baju tahanan..., bareng dengan alat mandi & tidur...kalo rekreasi tiap selasa nyanyi, nonton TV, baca buku...itu sudah lumayan banget mbak..” (Wawancara dengan EW, 9 Juli 2015)

Di sini ada bimbingan rohani..., kegiatan keagamaan..., perawatan jasmani ada kegiatan olah raga, senam, tenis meja, catur, *bridge*. *Bridge* ini dulu kerja sama dengan KONI Salatiga, tapi sekarang sudah tidak lagi..., Rutan kan nggak luas mbak, jadi olah raganya ya gitu-gitu..., tiap Selasa ada menyanyi..yang ngiringi gantian.... bisa menonton TV, baca buku pinjam dari perpustakaan....di sini para napi pakai pakaian... (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

4. Pelaksanaan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Di RUTAN Salatiga, secara umum narapidana juga tidak merasa bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak-hak mereka. Namun, pihak RUTAN telah mengupayakan untuk memenuhi dan melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran tersebut. Meskipun pendidikan yang bersifat formal bagi narapidana tidak ada, namun pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dilakukan melalui kegiatan bimbingan keagamaan, penyediaan buku-buku perpustakaan, kegiatan pelatihan ketrampilan bagi narapidana antara lain melalui kerja sama dengan Pusat Studi Wanita di Universitas Kristen Satya Wacana, maupun kegiatan penyuluhan seperti penyuluhan hukum yang dilakukan oleh petugas, penyuluhan HIV/AIDS bekerja sama dengan Yayasan Kawan atau dilakukan sendiri oleh narapidana yang sudah dilatih yang biasanya dilaksanakan pada hari Kamis. Hal itu nampak dari pernyataan di bawah ini :

“pendidikan ? ada nggak ya ? kayaknya... mungkin ya lewat kegiatan keagamaan, buku-buku, pelatihan keterampilan yang diberikan di sini mbak...(Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015)

“hak pendidikan WBP di sini bukan pendidikan formal mbak..., tapi lewat bimbingan keagamaan, tersedianya buku-buku., terus pelatihan keterampilan kerja sama dengan UKSW..., penyuluhan hukum maupun HIV?AIDS...(Wawancara dengan D, 29 Agustus 2015)

5. Pelaksanaan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Di RUTAN Salatiga pelayanan kesehatan bagi tahanan maupun narapidana dilakukan setiap hari Kamis oleh dokter Rutan. Selain itu, RUTAN juga bekerja sama dengan dokter dari Puskesmas di Salatiga yang melayani pemeriksaan kesehatan setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat. Dengan kata lain, dalam sebulan pemeriksaan kesehatan di RUTAN Salatiga dilakukan sebanyak 6 kali, maka hal tersebut sudah memenuhi standar minimal pemeriksaan 1

kali dalam sebulan (Pasal 16 ayat 1 PP No 32 tahun 1999). Bagi tahanan maupun narapidana yang baru akan dilakukan pemeriksaan penyakit Tuberculosis dan HIV untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut di RUTAN Salatiga. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan penyakit yang menular atau membahayakan, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit pemerintah di luar RUTAN (berdasarkan wawancara dengan narapidana dan petugas RUTAN).

Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“Ada mbak..., Kamis & Sabtu..., Sabtu nya 2 minggu sekali..., kalau badan nggak enak ya periksa...” (Wawancara dengan AY, 8 Juli 2015)

“pemeriksaan kesehatan umum tiap Kamis..., Sabtu minggu kedua dan minggu keempat juga ada mbak... kerja sama dengan Puskesmas Salatiga... untuk tahanan baru diperiksa TBC & HIV..., biar nggak nular mbak..., kalau ada yang sakit parah, perlu diperiksa, dirujuk ke RS...” (Wawancara dengan D & P, 26 Agustus 2015)

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak sebenarnya sudah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, sebagian besar narapidana cenderung lebih senang makan makanan yang dibawa keluarga pada saat kunjungan, kecuali narapidana tersebut jarang atau tidak pernah dikunjungi (dibezuk) oleh keluarga maupun kenalannya. Narapidana yang jarang dikunjungi juga cenderung memilih membeli makanan di kantin RUTAN Salatiga yang menyediakan menu aneka minuman, mie instan, sayur, lauk berupa telur ceplok, dadar, ataupun gorengan. Kecuali jika mereka sudah benar-benar tidak punya uang untuk membeli di kantin, sehingga mereka mengandalkan pemberian dari teman dan jatah makanan di RUTAN. Hal tersebut dilakukan dengan alasan : meskipun bahan baku makanan RUTAN itu kualitasnya baik, seperti daging, telur, ikan, dan tahu tempe, namun karena masak untuk banyak orang dan bumbunya ditimbang/ditakar, maka rasanya terkadang menjadi kurang enak. Selain itu, pemilihan menu yang kurang kreatif membuat mereka merasa bosan dengan menu tersebut. Hal tersebut mungkin disebabkan petugas cenderung terpatok pada contoh menu siklus 10 hari di pedoman penyelenggaraan

menu karena takut melanggar, sehingga mengurangi kreativitas pemilihan menu. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

” yang jarang dibesuk biasanya makan cadong..., kalau yang sering dibesuk biasanya makan kiriman, atau beli di kantin...cadongnya lumayan sih mbak.., cuma kurang enak..., kurang bumbu..., mungkin karena jumlah banyak...,tapi kalau kepepet ya makan cadong nggak pa-pa he,,he..(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

” bahan baku makanan di sini kualitasnya baik mbak, daging, telur, ikan, tahu tempe,... tapi masak untuk banyak orang ya...apalagi bumbu ditakar, jadi rasanya sering kurang enak mungkin...menunya kan ada aturannya mbak....” (Wawancara dengan N dan M, 25 Agustus 2015)

6. Pelaksanaan hak menyampaikan keluhan

Di Rutan Salatiga, meskipun sebagian narapidana tahu bahwa memiliki hak ini, namun sangat jarang yang menggunakannya. Setiap narapidana memiliki seorang wali pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas seharusnya kepada wali narapidana mereka bisa menyampaikan keluhan maupun persoalannya. Namun, pada prakteknya meskipun para wali sudah membuka dirinya bagi narapidana, namun tidak banyak Narapidana yang mau mengadu atau menyampaikan keluhan kepada walinya, kecuali yang berhubungan dengan pengurusan hak remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas. Hal ini disebabkan Narapidana cenderung tidak terlalu percaya kepada siapa pun di RUTAN, sehingga narapidana cenderung tidak mau terbuka kepada siapa pun termasuk kepada wali. Relasi yang dibangun dengan sesama WBP maupun dengan petugas adalah relasi yang cenderung normatif saja, tidak terlalu jauh tetapi juga tidak terlalu dekat. Hal ini dilakukan karena narapidana takut kedekatan relasi tersebut akan membawa dampak negatif bagi dirinya sehingga mereka tidak bisa mengurus remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas, yang membuat mereka akan makin lama berada di RUTAN. Kedekatan relasi dengan sesama

narapidana bisa membuat mereka terbawa-bawa dengan persoalan apabila narapidana temannya tersebut berkasus di RUTAN. Sebaliknya kedekatan relasi dengan petugas bisa dianggap oleh teman-teman narapidana yang lain sebagai mata-mata petugas. Ketidakpercayaan narapidana tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, dimana mereka mendapat pengalaman tidak menyenangkan ketika menaruh kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, keengganan narapidana menyampaikan keluhan juga karena ketidakpercayaan mereka bahwa dengan menyampaikan keluhan itu akan menyelesaikan persoalan yang akan membawa kebaikan bagi dirinya. Hal tersebut nampak pada pernyataan di bawah ini :

“jarang cerita sih sama wali..., paling-paling kalau pengurusan..., gimana ya..., nggak terlalu percaya juga sih mbak..., yang penting biasa aja..., sama siapa aja..di sini.. itu jangan terlalu dekat..tapi jangan terlalu jauh juga” (Wawancara dengan S, 7 Juli 2015)

“di sini ada wali juga mbak..., tapi mungkin jarang mereka datang ke wali..., paling-paling waktu pengurusan..., tidak ada honorinya juga jadi wali...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

7. Pelaksanaan hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Di Rutan Salatiga, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang dipenuhi, meskipun dengan fasilitas yang cukup terbatas. Di RUTAN Salatiga terdapat sebuah perpustakaan dengan ruangan yang tidak terlalu luas kurang lebih sekitar 2 x 3 m dan koleksi buku yang tidak terlalu banyak. Namun, perpustakaan tersebut memiliki variasi buku cukup untuk memenuhi kebutuhan bacaan narapidana, antara lain : bacaan non fiksi seperti buku-buku keagamaan, pendidikan, psikologi, maupun surat kabar, serta bacaan fiksi seperti : majalah, novel, dan sebagainya. Selain itu, pada setiap blok (muka, belakang, dan wanita) terdapat 1 pesawat TV, sehingga pada narapidana masih bisa mengikuti informasi di luar RUTAN melalui siaran TV tersebut. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“di sini ada TV mbak..., bisa nonton TV di Blok..., buku-buku bacaan..tapi terbatas sih...” (Wawancara dengan EW, 9 Juli 2015)

“perpustakaan mbak.., ada buku-bukunya, bisa dibaca..., cuma terbatas..., sekarang juga jarang dibuka.. “ (Wawancara dengan M, 25 Agustus 2015)

8. Pelaksanaan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

RUTAN Salatiga bekerja sama dengan PT Inko Java, Ungaran, Kabupaten Semarang untuk pembuatan sarung tangan *softball* yang sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu RUTAN Salatiga juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin, Kabupaten Semarang untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, seperti bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), serta pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat. Narapidana-narapidana yang bekerja akan mendapatkan premi (imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 199, maka Premi diberikan kepada narapidana yang bekerja sebesar 50 %, setelah terlebih dahulu diambil untuk pembayaran pajak (Kantor Kas Negara) sebesar 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional kegiatan pembinaan narapidana. Pembuatan sarung tangan *softball* dan souvenir suku Aborigin tersebut tidak berlangsung terus menerus, tergantung pemesanan. Jika pemesanan sepi, pembuatan sarung tangan *softball* dan souvenir suku Aborigin tersebut berhenti, sehingga pemberian upah maupun premi tersebut juga sangat ditentukan oleh pesanan. Meskipun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa RUTAN Salatiga sudah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“binkernya itu buat sarung softball sama pembuatan souvenir suku Aborigin,...dapat imbalan mbak.. “ (Wawancara SW dan S, 7 Juli 2015)

“kita kerja sama dengan PT Inco Java untuk pembuatan sarung softball, sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada... kita juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), ...pernak-pernik

lain seperti patung dan kerajinan tanah liat... yang bekerja akan mendapatkan premi, 50 diambil dulu untuk pajak 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional...(Wawancara dengan D dan P, 26 Agustus 2015)

9. Pelaksanaan hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Di RUTAN Salatiga, hak narapidana menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya sudah dilaksanakan dan dipenuhi. Hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Termin pertama pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Termin kedua pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Termin ketiga pukul 12.30 WIB sampai pukul 13.30 WIB. Hari Selasa tidak ada kunjungan karena ada kegiatan rekreasi untuk para tahanan maupun narapidana. Jumat juga tidak ada kunjungan karena ada pelaksanaan ibadah Sholat Jumat. Minggu juga tidak ada kunjungan karena hari libur. Setiap kunjungan dilakukan selama kurang lebih 15-20 menit, kecuali kunjungan dari penasihat hukum maupun rohaniawan dalam kegiatan keagamaan. Saat pergantian kepala Rutan, jadwal kunjungan tersebut sempat mengalami perubahan menjadi hanya 2 termin, namun dengan waktu kunjungan yang lebih lama. Setiap orang yang melakukan kunjungan akan diperiksa oleh petugas termasuk barang bawaannya dan meninggalkan identitas diri. Karena kondisi RUTAN yang kecil dan lingkungan yang terbatas, maka tidak terdapat ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Kunjungan dilakukan di teras depan blok muka, dengan lesehan beralaskan tikar atau karpet. Pengunjung dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan narapidana maupun tahanan. Hal ini nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ada jam besuknya..., senin rabu kamis sabtu..., 15-20 menitan..., selasa ada menyanyi, jumat jumatan, minggu libur mbak...” (Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015).

“mbak lihat seperti ini..., kunjungannya..., terbatas tempatnya..., jadwal senin rabu kamis sabtu..., dulunya 3 termin..., masing-masing 15an menit, sekarang 2 termin..., sekitar 30 menit...” (Wawancara dengan N dan M, 25 Agustus 2015)

10. Pelaksanaan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Di Rutan Salatiga, hak mendapat pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana di Rutan Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua narapidana yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dapat mengajukan remisi, baik itu remisi umum, remisi khusus, maupun remisi tambahan. Namun, dengan adanya PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut syarat-syarat pemberian remisi pada narapidana diperketat, terutama pada narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, dan rasa keadilan masyarakat. Bagi narapidana di RUTAN Salatiga yang dikenai Pasal 34A PP No 99 tahun 2012 merasa mendapatkan ketidakadilan, karena sekarang pemberian remisi lebih ketat. Mereka nampaknya tidak memahami bahwa tindak pidana yang telah dilakukannya juga melanggar kepentingan umum, HAM, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam proses pengusulan remisi, setelah melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas, yaitu berkelakuan baik (tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan mengikuti program pembinaan di RUTAN dengan predikat baik) dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, kemudian berkas usulan remisi tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu mengusulkan remisi dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

Di Rutan Salatiga, hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi mendapat perhatian dan cukup diperjuangkan oleh para narapidana. Sehubungan dengan keinginan untuk dipenuhi hak remisi ini, narapidana berusaha berkelakuan baik selama di

RUTAN, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan di RUTAN meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena masuk dalam evaluasi maupun sebagai rutinitas saja. Hal tersebut dapat berdampak pada evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ semua WBP pasti berharap dapat remisi..., ada syaratnya mbak..., biasanya orang berusaha menunjukkan kelakuan baik mbak..., dan ikut pembinaan di sini..., tapi kebanyakan ikut ya buat syarat mbak...” (Wawancara EW dan ASS, 9 Juli 2015)

11. Pelaksanaan hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Di RUTAN Salatiga, hak mendapatkan asimilasi dipenuhi, sesuai persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan membutuhkan aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Di RUTAN Salatiga untuk asimilasi ke dalam Rumah Tahanan (RUTAN), yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat sudah dipenuhi. Hal ini sama dengan hak mendapatkan kunjungan yang sudah dipaparkan di atas. Hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Termin pertama pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Termin kedua pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Termin ketiga pukul 12.30 WIB sampai pukul 13.30 WIB. Sementara asimilasi keluar bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri juga dilakukan di RUTAN Salatiga, namun tidak banyak dan hanya di lingkungan sekitar RUTAN Salatiga, seperti bekerja di kantin dan tempat pencucian mobil yang terdapat di dekat RUTAN Salatiga, maupun menjaga parkir di lingkungan RUTAN. Hal ini dikarenakan keterbatasan petugas

RUTAN dalam melakukan pengawasan. Meskipun demikian, narapidana tetap diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pengunjung maupun masyarakat sekitar RUTAN.

Hak cuti mengunjungi keluarga cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan salah satunya sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (di luar dalam waktu perjalanan). Selain itu, juga apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak atas permintaan keluarga.

Di Rutan Salatiga, sangat jarang narapidana yang menggunakan hak cuti untuk mengunjungi keluarga karena malas mengurus persyaratannya dan jangka waktu cuti hanya 2 hari saja, tidak sebanding dengan pengurusan persyaratannya. Kecuali apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak, seperti keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.

Pernyataan di bawah ini menunjukkan dipenuhinya hak asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga :

“bentuk asimilasi berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat, disediakan hari kunjungan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, dulunya 3 termin..sekarang 2 termin , kalau asimilasi keluar hanya di lingkungan sini, seperti kerja di kantin dan tempat pencucian mobil di depan itu mbak.. atau jaga parkir di RUTAN, terbatas petugas yang ngawasi soalnya...., kalau cuti mengunjungi keluarga jarang yang ambil...” (Wawancara dengan P dan D, 26 Agustus 2015)

12. Pelaksanaan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Di Rutan Salatiga, hak mendapat Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Rutan Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua narapidana yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat. Namun, dengan adanya PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut syarat-syarat Pembebasan Bersyarat pada narapidana diperketat, terutama pada narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, dan rasa keadilan masyarakat. Bagi narapidana di RUTAN Salatiga yang dikenai Pasal 34A PP No 99 tahun 2012 merasa mendapatkan ketidakadilan, karena sekarang Pembebasan Bersyarat lebih ketat. Mereka nampaknya tidak memahami dan tidak menyadari bahwa tindak pidana yang telah dilakukannya juga melanggar kepentingan umum, HAM, dan rasa keadilan masyarakat.

Proses pengusulan Pembebasan Bersyarat serupa dengan proses pengusulan remisi, yaitu melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas memenuhi persyaratan, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan, berkelakuan baik setidaknya dalam 9 bulan terakhir, mengikuti program pembinaan di RUTAN dengan baik, tekun dan bersemangat, serta masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana tersebut, kemudian berkas usulan remisi tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu pengusulan Pembebasan Bersyarat dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM.

Di Rutan Salatiga, sama seperti hak mendapat remisi, hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat juga mendapat perhatian cukup besar dan diperjuangkan oleh para narapidana. Sehubungan dengan keinginan tersebut, narapidana berusaha berkelakuan baik selama di RUTAN, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan di RUTAN meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena masuk dalam evaluasi maupun sebagai rutinitas saja. Hal tersebut sebenarnya dapat berdampak pada evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembinaan.

Pernyataan di bawah ini menunjukkan dipenuhinya hak Pembebasan Bersyarat di RUTAN Salatiga :

“ada, banyak yang ngurus mbak..., sudah menjalani pidana 2/3 nya makanya banyak yang menunjukkan kelakuan baik selama di sini, kebanyakan nggak mau cari gara-gara, ikut kegiatan..., nggak tahu terpaksa atau nggak..., perlu dicek...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

13. Pelaksanaan hak mendapatkan cuti menjelang bebas

Hak mendapat Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana di RUTAN Salatiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana yang memenuhi syarat seperti tersebut di atas berhak mengajukan/mengusulkan Cuti Menjelang Bebas. Hak ini juga cukup mendapat perhatian dari para narapidana di RUTAN Salatiga. Narapidana berusaha untuk memenuhi semua persyaratan tersebut, mengkonsultasikan dengan Wali Pemasarakatan, supaya bisa mengusulkan Cuti Menjelang Bebas ini.

Proses pengusulan Cuti Menjelang Bebas serupa dengan proses pengusulan remisi maupun Pembebasan Bersyarat, yaitu melalui proses evaluasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas memenuhi persyaratan tersebut di atas, kemudian berkas usulan CMB tersebut diusulkan oleh Kepala Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pihak RUTAN hanya membantu pengusulan CMB dalam rangka memenuhi hak narapidana, namun segala keputusan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“CMB sama juga dengan yang lainnya..., ada yang mengajukan..., kita usulkan sesuai persyaratan dan prosedur mbak...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015).

14. Pelaksanaan hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di RUTAN Salatiga, hak-hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan narapidana yang lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada setiap

pemilihan presiden, pemilihan DPR dan DPRD, maupun pemilihan kepala daerah, narapidana yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan hak memilih tersebut secara bebas dan rahasia. Meskipun, sebenarnya para narapidana tidak terlalu memperhatikan dan mempersoalkan pemenuhan hak ini. Para narapidana nampaknya kurang peduli untuk terlibat karena cenderung memikirkan dirinya sendiri yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di RUTAN Salatiga. Lain halnya dengan hak keperdataan, para narapidana masih memperhatikan tentang hak tersebut karena hak keperdataan berhubungan langsung dengan kepentingan para narapidana. Hak keperdataan yang meliputi surat menyurat/berkorespondensi dengan keluarga maupun sahabat atau kenalan dan izin keluar RUTAN dalam situasi luar biasa diberikan oleh pihak RUTAN Salatiga. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“pas pemilu ya ada yang nyoblos ada yang tidak mbak..., sebetulnya nggak nyoblos juga nggak pa pa mbak., nggak penting..he..he.., ...di sini boleh surat-suratan kok mbak..” (Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015).

Selain hak-hak narapidana yang tersebut dalam UU No. 12 tahun 1995, pada sub bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan dan pelaksanaan hak narapidana sebagai manusia, secara khusus hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*), yang meliputi :

1. Hak atas hidup (*rights to life*):

Di Rutan Salatiga tidak ada narapidana yang dijatuhi hukuman mati, mengingat fungsi RUTAN yang sesungguhnya. Di Rutan Salatiga, terdapat narapidana dengan maksimal hukuman 5 tahun. Setiap narapidana di RUTAN Salatiga dipenuhi hak akan perawatan jasmani, pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak tersebut bisa dikatakan sama dengan memperhatikan hak hidup dan hak untuk memperjuangkan hidup. Hal tersebut nampak pada pernyataan di bawah ini :

“nggak ada yang hukuman mati.., iya..disediakan makanan, ada pemeriksaan kesehatan rutin..., olah raga juga...” (Wawancara dengan ASS, 9 Juli 2015)

2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)

Berdasarkan wawancara dengan para narapidana terutama yang pernah mengalami pemidanaan hilang kemerdekaan lebih dari 1 kali dan pernah merasakan di RUTAN maupun LAPAS yang lain, RUTAN Salatiga termasuk RUTAN yang humanis. Para petugas termasuk petugas pengamanannya memperlakukan mereka dengan baik. Relasi yang dibangun antara petugas dan narapidana juga baik, rasa kekeluargaan, meskipun para petugas tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan lingkungan RUTAN yang kecil dan kesadaran petugas akan Hak Asasi Manusia. Para narapidana tidak akan mengalami permasalahan jika bisa menjaga diri dengan baik. Namun, bila narapidana melakukan kesalahan, mereka juga akan mendapatkan hukuman tergantung tingkatan kesalahannya. Hukuman yang paling dihindari oleh para narapidana adalah hukuman isolasi (Sel kering/Selker), dimana mereka tidak diperbolehkan keluar untuk berinteraksi dengan sesama narapidana maupun mendapat kunjungan. Para petugas tidak pernah melakukan penyiksaan dalam memberikan hukuman. Hukuman fisik yang dilakukan adalah *push up*, maupun jalan bebek. Hal itu menunjukkan bahwa di RUTAN Salatiga, hak bebas dari penyiksaan dilaksanakan atau dipenuhi, nampak dari pernyataan berikut :

“Di sini tuh lebih enak mbak.., dibnadingkan Rutan atau Lapas lain.., petugasnya lebih baik perlakuannya...kekeluargaan gitu..., apa namanya...lebih humanis gitu.., kalau melanggar aturan ya tetap dihukum mbak, paling berat di selker, nggak boleh keluar dan dikunjungi..., tapi nggak disiksa.., paling Cuma *push up* atau jalan bebek...he..he... “ (Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015).

3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*):

Hak bebas dari perbudakan juga nampak dari pemenuhan hak untuk mendapatkan upah atau premi pada narapidana. Pengaturannya sudah dipaparkan pada pelaksanaan hak mendapatkan upah dan premi di atas.

Di RUTAN Salatiga hak bebas dari perbudakan dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan hak mendapatkan premi atau upah. RUTAN Salatiga bekerja sama dengan PT Inko Java, Ungaran, Kabupaten Semarang untuk pembuatan sarung tangan softball yang sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu RUTAN Salatiga juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin, Kabupaten Semarang untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, seperti bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), serta pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat. Narapidana-narapidana yang bekerja akan mendapatkan premi (imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 199, maka Premi diberikan kepada narapidana yang bekerja sebesar 50 %, setelah terlebih dahulu diambil untuk pembayaran pajak (Kantor Kas Negara) sebesar 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional kegiatan pembinaan narapidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa RUTAN Salatiga sudah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, dengan demikian memenuhi hak bebas dari perbudakan. Hal tersebut nampak pada pernyataan berikut:

“binkernya itu buat sarung softball sama pembuatan souvenir suku Aborigin,...dapat imbalan mbak.. “ (Wawancara SW dan S, 7 Juli 2015)

“kita kerja sama dengan PT Inco Java untuk pembuatan sarung softball, sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat dan Kanada... kita juga bekerja sama dengan PT Eniquema, Beringin untuk pembuatan souvenir suku Aborigin, bumerang, didgeridoo (alat musik tiup), *clap stick* (sarana pemujaan leluhur), *Emu caller* (pemanggil burung Emu), ...pernak-pernik lain seperti patung dan kerajinan tanah liat... yang bekerja akan mendapatkan premi, 50 diambil dulu untuk pajak 15 %, dan 35 % untuk biaya operasional...(Wawancara dengan D dan P, 26 Agustus 2015)

4. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut

Di Rutan Salatiga juga dilaksanakan hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut. Tahanan maupun narapidana hanya dipidana ketika perbuatannya terbukti melanggar/melawan ketentuan pidana dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya, dengan demikian

narapidana harus tahu perbuatannya yang seperti apa yang merupakan tindak pidana. Hal tersebut nampak dari pernyataan di bawah ini :

“ngga ada mbak.., hanya akan dipidana kalau terbukti melanggar UU yang ada, nggak berlaku surut mbak...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

5. Hak sebagai subjek hukum:

Di Rutan Salatiga, hak narapidana sebagai subjek hukum sudah dilaksanakan. Narapidana mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Narapidana mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Hak-hak narapidana sebagai subjek hukum sudah dipaparkan dalam bab ini. Selain hak, narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut nampak dari pernyataan berikut :

“semuanya punya hak dan kewajiban menurut hukum..., sama kedudukannya mbak...” (Wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

6. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Di Rutan Salatiga hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama juga dilaksanakan. Setiap tahanan maupun narapidana memiliki kebebasan memiliki gagasan, memegang atau menyatakan sebuah fakta, titik pandangan, atau pemikiran tersendiri dari titik pandangan lainnya. Selain itu, di Rutan Salatiga hak kebebasan memiliki keyakinan dan agama narapidana juga dipenuhi. Hal tersebut sudah dijelaskan di awal bab 4 ini, nampak dari pernyataan di bawah ini :

“kalau mikir itu kan bebas mbak.., siapa yang bisa melarang pikiran orang...” (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

“ di sini semua nabi diberi haknya untuk beribadah mbak..., kebetulan cuma ada Islam, Kristen, dan Katholik..., yang Islam hari Rabu pengajian dan Jumat Jumatan mbak..., yang Kristen dan Katholik hari Senin dan Sabtu di gereja..., yang ngisi kelompok-kelompok pengajian dan dari gereja-gereja mbak...” (wawancara dengan D, 26 Agustus 2015)

“ dibilang wajib ya wajib, dibilang nggak ya nggak mbak..., nggak semua di sini ikut kegiatan ibadah mbak..., kalo nggak ikut ya didiemin aja..., paling-paling pas pengurusan sulit...(Wawancara dengan SW, 7 Juli 2015)

...ya harusnya wajib mbak, cuma memang tergantung orangnya..., ikut tidaknya..., yang penting kan ada absennya mbak..., untuk ngurus pengurusan remisi... (Wawancara dengan P, 26 Agustus 2015)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun di Rumah Tahanan, yang sekarang ini keduanya menjalankan fungsi pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap diakui, dihormati, dan dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hal tersebut seiring dengan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana ini sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini nampak pada pengaturan hak-hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun aturan-aturan internasional tentang HAM yang diadopsi dan digunakan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak narapidana sesuai atau sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pelaksanaan hak-hak narapidana di RUTAN Salatiga sudah berjalan cukup baik. Semua hak narapidana yang terdapat dalam pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) meskipun saat sedang menjalani pidana penjara juga sudah dilaksanakan oleh RUTAN Salatiga, namun demikian keterbatasan sarana dan pra sarana di RUTAN berpengaruh pada pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut. Pengetahuan dan kesadaran narapidana akan hak-haknya cenderung kurang menyeluruh. Narapidana cenderung hanya memfokuskan pada pemenuhan hak menerima kunjungan, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan hak mendapatkan cuti

menjelang bebas. Sementara, demi mendapatkan hak-haknya tersebut narapidana berusaha berkelakuan baik selama di RUTAN, tidak mau mencari masalah dengan sesama narapidana maupun dengan petugas, dan cenderung mau mengikuti semua kegiatan pembinaan di RUTAN meskipun sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena rutinitas dan adanya evaluasi. Hal tersebut dapat berdampak pada efektivitas kegiatan pembinaan di RUTAN. Di sisi lain, pengetahuan petugas RUTAN tentang hak-hak narapidana cukup baik. Mereka tahu apa saja yang menjadi hak-hak narapidana selama di RUTAN yang harus dipenuhi, meskipun mereka tidak hafal secara detail.

B. SARAN

1. Pengaturan hak-hak narapidana sudah sesuai atau sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu peraturan perundangan tersebut perlu terus ditegakkan dan dilaksanakan di Lapas maupun Rutan.
2. Pelaksanaan sebagian hak-hak narapidana di Rutan Salatiga terkendala dengan keterbatasan sarana dan prasarana RUTAN, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan sarana dan pra sarana RUTAN supaya pemenuhan hak-hak narapidana tersebut dapat berjalan secara optimal.
3. RUTAN perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-haknya secara menyeluruh kepada para narapidana, supaya mereka lebih memiliki kesadaran akan hak-haknya sehingga mau untuk mengusahakan hak-hak narapidana tersebut. Selain itu, perlu dibangun kesadaran narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan di RUTAN bukan hanya demi mendapatkan haknya, supaya pembinaan berjalan efektif.
4. Pemahaman petugas Rutan akan hak-hak narapidana perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan akan hak-hak narapidana secara detail. Dengan dasar

pengetahuan akan hak-hak narapidana secara detail tersebut diharapkan petugas dapat melaksanakan hak-hak narapidana tersebut secara lebih optimal dalam hal perlakuan dan pembinaan pada narapidana selama di RUTAN.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardi. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 89-90
- Abdulah Syukur, Kumpulan Makalah Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan, Ujung Pandang : Persadi, 1987, Hlm 40
- Andi Hamzah, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia
- Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002.
- BNN. *Jaringan Narkoba antara LP dan Luar LP Diungkap*, Majalah No.09 Tahun II/2005.
- BNN. *Sipir Rutan Salemba Jual Narkoba*, Majalah No. 11 Tahun III/2005.
- BNN. *Kasus Narkoba di Nusakambangan Libatkan Pejabat*, Majalah No. 02 Tahun III/2005.
- BNN. *Menteri Hukum dan HAM Temukan Narkoba di Lapas*, Majalah No. 10 Tahun III/2005.
- C. Lawrence, & K. Andrew, The Influence of Percieved Prison Crowding on Male Inmates' Perception of Aggresive Events, *Aggressive Behavior*. Vol. 20, p. 273-283, 2004.
- C. Tartaro, Suicide and Jail Environment : An Evaluation of Three Types of Institutions. Sage Publication. *Environment & Behavior*. Vol.35. No. 5. September 2003. p. 605-620, 2003.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, : Balai Pustaka, 1986, hal. 257
- D. Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.
- DJ.James, and L.E. Glaze, Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates. *Bureau of Justice Statistic (BJS)*, NCJ 213600, September 2006.
- DJ Cook, , PJ Baldin, J Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Eko Prasetyo, HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal,Cetakan Pertama, Yogyakarta: Insist Press, 2001, hlm. 9
- Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hlm. 549
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan, Jakarta : Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Pemasarakatan, 2004, hal 56

- <http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=122#sthash.D2zIn3aO.dpuf> diakses tanggal 22 Juli 2013
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/14/064488179/Setahun-Ada-30-Kasus-Napi-Kendalikan-Narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2013
- Ifdal Kasim (editor), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, hlm. xii
- Indiyah. Hubungan antara Religiusitas dan Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Narapidana Menjelang Masa Bebas. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1997.
- Indiyah, Gangguan Psikologis pada Narapidana Kasus Narkoba. *Hasil Penelitian*. Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala, 2001.
- Ita Lismawati F. Malau; Daru Waskita. "4 Tersangka Pengeroyok Kopassus Ditembak Hingga Tewas". *VIVAnews*. Diakses 28 Maret 2013.
- J.W Creswell, *Research Design Quantitative & Qualitative Approaches*, London : Sage, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. hlm. 53.
- John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Keputusan Presiden RI Nomor. 174 tahun 1999 tentang Remisi
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomo.M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Koentjoro, Psikologi dan Perubahan Sosial, Makalah, Disampaikan pada Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, April 2006.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Kumpulan pendapat dari Nurcholis Majid, Aisyah Aminy, dan T Mulya Lubis, Lokakarya Nasional II tentang HAM, Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional Hak-HAM bekerja sama dengan pusat HAM PBB, Jakarta 24-26 Oktober 1994
- K Wantjik Saleh, 1995, Tiga Undang-undang dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33-40
- LJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Rosdakarya, 2006.

- Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm.5
- M. Constanzo, *Psychology Applied to Law*. Canada : Wadsworth, 2004.
- M.B Miles & A. Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Method*, California : Sage Publication, 1994.
- Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila), Cetakan Kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm 147-148
- P. Banister, *Qualitative Methods in Psychology, A Research Guide*, Buckingham : Open University Press, 1994.
- PP No 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peter Bachr dkk., (ed), Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 671-704.
- Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembebanan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Petrus Irwan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, hal 40-41
- Poerwandari, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Erlangga, 2001.
- Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- Rani Purwanti Kemalasari, Instrumen-Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia (The International Bill Of Human Rights), (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, 2012), hal.38.
- Rhoda E Howard, Human Rights and the Search for Community, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000, hlm 1.

- Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm.11
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996.
- S. Golder, A. Ivanof, N.R. Cloud, KL Besel, P. McKirnaen, E. Bratt, L.K. Bledsoe, *Evidence Based Practice With Adults in Jails and Prisons : Strategies, Practices, and Future Directions. Best Practices in Mental Health*, Vol. 1, No. 2, 2005.
- S. Latifa, *Perubahan Kepribadian Narapidana Sesudah Menerima Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1994.
- Sanwani, *Bahan Kuliah HAM & Sistem Hukum Indonesia*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum USU, 2011
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 56
- Sri Aryanti Kristianingsih, *Pemenjaraan di Rutan Salatiga*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Sri Soemantri, *Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*, Makalah, disampaikan dalam Penataran Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Sakti, dan ICRC, Bogor, 1996, hal 1-2
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik HAM*. Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pusham UII & Pustaka Pelajar, 2011
- Solopos, 5 April 2011
- Solopos, 11 Oktober 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, : Alumni, 1981, hlm. 159
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm.20
- Sanwani, *Bahan kuliah HAM dan Sistem Hukum Indonesia (Pasca Sarjana Fak Hukum USU, 2011)*
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982, hlm.10
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hubungan Negara Dan Masyarakat: Dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan di perkuliahan BKU Hukum HAM Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta.
- Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners
- TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Thomas Sunaryo, Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Diktat / Materi Kuliah*. Jakarta, 2001

Tonggat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Malang, UMM Press, 2004.

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1963, hlm. 199

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : Rafika Aditama, 2002, hal 14

www.correct.go.id/ind/stsubs.html, 2005.